

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI
ZAKAT FITRAH MODEL TUKAR ANTAR *MUZAKKI***

**(Studi Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Mariyatul Qibtiyah

NIM 15210036



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI
ZAKAT FITRAH MODEL TUKAR ANTAR *MUZAKKI***

**(Studi Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata satu

Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Mariyatul Qibtiyah

NIM 15210036



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI
ZAKAT FITRAH MODEL TUKAR ANTAR MUZAKKI**

**(Studi Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Juli 2019

Penulis,

Ariyatul Qibtiyah

NIM 15210036

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Mariyatul Qibtiyah NIM 15210036 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH MODEL TUKAR ANTAR MUZAKKI

**(Studi di Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, MA

NP. 197705062903122001

Malang, 03 Juli 2019
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mariyatul Qibtiyah NIM 15210036, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH MODEL TUKAR ANTAR MUZAKKI

(Studi di Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1 Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 197904072009012006


Ketua

2 Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 197408192000031002


Sekretaris

3 Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama

Malang, 03 Juli 2019
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19652052000031001

MOTTO

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|--------------------|---|----|
| ا | Tidak dilambangkan | ض | Di |
| ب | B | ط | Th |

| | | | |
|---|----|----|----------------------------|
| ث | T | ظ | Dh |
| ن | Ts | ع | ' (koma menghadap ke atas) |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | H | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dz | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sy | هـ | H |
| ص | Sh | ي | Y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = | Ā | misalnya | قال | Menjadi | Qâla |
| Vokal (i) panjang = | Î | misalnya | قيل | Menjadi | Qîla |
| Vokal (u) panjang = | Û | misalnya | دون | Menjadi | Dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = | او | misalnya | قول | menjadi | Qawlun |
| Diftong (ay) = | اي | misalnya | خير | menjadi | Khayrun |

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama.

- waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen penguji yang telah bersedia menguji serta memberi masukan serta perbaikan untuk skripsi ini.
 6. Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
 7. Segenap Dosen Fakultas, Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
 8. Segenap Pengurus Masjid An-Nur dusun Takeran, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan skripsi ini.
 9. Pengasuh dan Dzuriyah, Asatid serta pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli. Yang senantiasa mencuyrahkan do'a dan semangat kepada penulis.
 10. Bapak Tercinta Moch. Yunus dan Ibu Chusnul Rosidah yang selalu setia mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya baik dalam bentuk dhohir

maupun batin dan selalu memberi bimbingan serta motivasi agar selalu optimis dalam melakukan segala kebaikan.

11. Kakakku tersayang Ahmad Sirojul Munir dan adikku tersayang Chikmatun Nafisah yang selalu menemani, membantu dan memberi semangat yang luar biasa dan semoga dimudahkan segala urusannya.
12. Terima kasih juga untuk Amirotul Mar'ah dan Indah Fatawiyah yang senantiasa memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 dan sahabat-sahabat lainnya yang telah berhasil mewarnai perjalananku, semoga persahabatan ini tidak putus hanya sampai perpisahan wisuda nanti.
14. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu serta mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Juli 2019
Penulis,

Mariyatul Qibtiyah
NIM 1521036

ABSTRAK

Mariyatul Qibtiyah, 2019, NIM 15210036, **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar *Muzakki* (Studi Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: **Dr. Fakhruddin M.HI.**

Kata Kunci: Distribusi Zakat Fitrah, Tukar antar *Muzakki*

Distribusi zakat fitrah sebagai salah satu kegiatan pengelolaan zakat, mempunyai peranan yang sangat besar. Di beberapa wilayah yang terorganisir oleh amil zakat, seringkali terjadi pengumpulan zakat fitrah serta pendistribusiannya kurang diperhatikan oleh amil zakat. Kewajiban setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan, sering kali tanpa disadari dari beberapa kemungkinan terjadi zakat ketika didistribusikan kembali diberikan kepada *muzakki*. Bahan pokok yang sudah diniati untuk zakat justru kembali kepada dirinya tanpa disadari oleh muzakki maupun amil.

Rumusan masalah penelitian ini adalah *Pertama*, pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang serta persamaan dan perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama tersebut. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana model distribusi tukar zakat yang dilakukan oleh masjid An-Nur serta menganalisis dengan pendapat tokoh agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sjenis penelitian hukum sosiologis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh berupa data primer dari wawancara langsung kepada panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Data sekunder berupa dokumentasi data yang bersumber dari buku-buku dan berkas resmi dari masing-masing lembaga.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, menurut keseluruhan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, pendistribusian zakat fitrah secara tukar diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan fikih. *Mustahiq* harus dipilih sesuai dengan kategori 8 *asnaf*. Jika terdapat *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq*, maka pendistribusiannya harus dilakukan secara teliti. *Kedua*, Persamaan padangan tokoh agama adalah Keseluruhan tokoh agama sama-sama memperbolehkan melakukan distribusi tukar zakat. Perbedaannya menurut pandangan tokoh Muhammadiyah *muzakki* yang sudah mengeluarkan zakat tidak dapat disebut sebagai *mustahiq* sehingga zakatpun tidak akan kembali kepada *muzakki*.

ABSTRACT

Mariyatul Qibtiyah, 2019, NIM 15210036, Views of **Religious Leaders on the Distribution of Zakat Fitrah Inter Muzakki Exchange Model (Study in An-Nur Mosque in Takeran Hamlet, Ngijo Village, Karangploso District, Malang Regency)**, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: **Dr. Fakhruddin M.HI.**

Keywords: Distribution of Zakat Al-Fitr, Exchange between *Muzakki*

The distribution of Zakat Fitrah as one of zakat management activities, has a very large role. In some areas organized by amil zakat, often a collection of zakat and its distribution are less noticed by amil zakat. The obligation of every Muslim to issue zakat fitrah at the end of Ramadan, often without realizing it from some possibility of the occurrence of zakat when distributed again given to *Muzakki*. The basic material used as the intention to be zakat by *muzakki* actually returns to him without being realized by *muzakki* or amil zakat.

The formulation of this research problem is first, the view of religious leaders Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Majelis Ulama Indonesia to the distribution system of zakat fitrah in the An-Nur Mosque Takeran Hamlet, Ngijo Village, District Karangploso, District Malang and the similarities and differences of opinion of the religious figures leaders that is. The research seeks to examine how the zakat exchange distribution model is carried out by An-Nur mosque and analyzed with the opinion of religious figures from Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Majelis Ulama Indonesia.

This study used a type of empirical sociological research law with a sociological juridical approaches. Data obtained in the form of primary data from interviews directly to the committee of zakat fitrah in the An-Nur mosque and the figures Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Majelis Ulama Indonesia. Secondary data is in the documentation of data sourced from the official books and files of each institution.

The results of this research are according to first, the overall figure of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah and Majelis Ulama Indonesia, the distribution of zakat fitrah in exchange is permissible as long as it is not wrong with the rules of fiqih. *Mustahiq* must be chosen in accordance with the category 8 *asnaf*. If there is a *muzakki* that is status as *mustahiq*, then the distribution must be done carefully. Second, the similarities with religious leaders are that all religious leaders alike allow for the distribution of zakat exchange. The difference is according according to the view of Muhammadiyah *muzakki* who have issued zakat cannot be mentioned as *mustahiq* so zakat will not return to *Muzakki*.

ملخص

مارية القبطية، ٢٠١٩، رقم القيد ١٥٢١٠٠٣٦، آراء الزعماء الدينيين حول توزيع نموذج تبادل الزكاة الفطر المزكي (دراسة في مسجد النور في تاكيران، قرية عيجو، بمنطقة كارانغبلوسو، بمدينة مالانج)، البحث الجمعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور فخر الدين، الماجستير

الكلمات الدلالية: توزيع زكاة الفطر، التبادل بين المزكي

توزيع زكاة الفطرة هو نشاط إدارة الزكاة، له دور كبير جداً. في بعض المناطق التي تنظمها أعمال الزكاة، غالباً ما يتم جمع زكاة الفطرة وتوزيعها أقل ما يلاحظ من عامل الزكاة. وواجب كل مسلم بإصدار زكاة الفطر في نهاية شهر رمضان، وغالباً دون إدراك ذلك من بعض الامكانيات الزكاة تحدث عند توزيعه مرة أخرى، يتم إعطاؤه على المزكي. تعود المواد الأساسية التي تمت ملاحظتها عن الزكاة دون أن تدرك المزكي أو عامل.

مسألة النزاعات هي الأول، آراء الزعماء الدينيين نخضة العلماء والمحمدية ومجلس العلماء الإندونيسي حول نظام توزيع زكاة الفطرة في مسجد النور في تاكيران، قرية نيجو، مقاطعة كارانغبلوسو، مالانج. التشابه في الرأي بين الزعماء الدنية هذا هو. تسعى هذه الدراسة إلى دراسة كيفية تنفيذ نموذج توزيع تبادل الزكاة بواسطة مسجد النور وتحليل آراء الزعماء الدينيين من نخضة العلماء والمحمدية ومجلس العلماء الإندونيسي.

نوع هذا البحث هو البحث القضائي بنوع المدخل اجتماعي قانوني. البيانات التي تم الحصول عليها البيانات من الأساسية بطريقة المقابلة مباشرة إلى لجنة الزكاة الفطرة في مسجد النور وشخصيات من نخضة العلماء والمحمدية ومجلس العلماء. البيانات الثانوية في شكل توثيق البيانات المستمدة من الكتب والملفات الرسمية من كل مؤسسة لها صلة في هذه الدراسة.

نتائج هذه البحث هي: أولاً، وفقاً لمجملة عدد علماء النهضة والمحمدية ومجلس العلماء الإندونيسي، يجوز توزيع الزكاة فطرة في المقابل في الوقت الذي لا ينتهك الفقه. يجب اختيار المستحق الثامنة. إذا كان هناك المزكي الذي هو وضع المستحق، يجب أن يتم التوزيع بعناية. ثانياً، المساواة بين الشخصيات الدينية هي الشخصية الدينية بأكملها التي تسمح بتوزيع الزكاة. والاختلاف هو حسب رأي المحمدية المزكي الذي أصدر الزكاة لا يمكن ذكره على أنه مستحق، ولذلك فإن الزكاة لا تعود إلى المزكي.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| KATA PENGANTAR | x |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| ملخص | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kerangka Teori | 22 |
| 1. Zakat dan Distribusinya | 22 |
| a. Zakat Fitrah | 22 |

| | |
|---|-----------|
| b. Orang Yang Berhak Menerima Zakat | 25 |
| c. Golongan Yang Haram Mendapatkan Zakat | 30 |
| d. Amil Zakat | 31 |
| 2. Model Distribusi Zakat | 33 |
| a. Mengutamakan Distribusi Domestik | 33 |
| b. Pendistribusian Yang Merata | 35 |
| c. Membangun Kepercayaan Antara Pemberi Dan Penerima Zakat | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| a. Jenis Penelitian | 39 |
| b. Pendekatan Penelitian | 40 |
| c. Lokasi Penelitian | 40 |
| d. Sumber Data | 41 |
| e. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| f. Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 47 |
| 1. Keadaan Geografis Masjid An-Nur | 47 |
| 2. Profil Masjid An-Nur | 48 |
| 3. Profil Lembaga Nahdlatul Ulama | 49 |
| 4. Profil Lembaga Muhammadiyah | 51 |
| 5. Profil Lembaga Majelis Ulama Indonesia | 52 |
| B. Paparan Data | 53 |
| 1. Deskripsi Umum Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur | 53 |
| 2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sisitem Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur | 57 |
| C. Analisis Data..... | 61 |
| 1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Sisitem Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur | 62 |
| 2. Pandangan Tojoh Muhammadiyah Terhadap Sisitem Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur | 64 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Terhadap Sisitem Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur | 68 |
| 4. Pesamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Terhadap Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang | 70 |
| BAB V : PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 - Persamaan Dan Perbedaan Dalam Penelitian Terdahulu 19





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Distribusi dana zakat fitrah sebagai salah satu kegiatan pengelolaan dana zakat, mempunyai peranan yang sangat besar. Lembaga penerima dana zakat fitrah mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Di beberapa wilayah yang terorganisir oleh amil zakat, seringkali terjadi pengumpulan dana zakat fitrah serta pendistribusiannya kurang diperhatikan oleh amil zakat. Kewajiban setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan, sering kali tanpa disadari dari beberapa kemungkinan terjadi dana zakat ketika didistribusikan kembali diberikan kepada *muzakki*. Adakalanya,

bahan pokok yang dijadikan yang sudah diniati untuk dizakatkan oleh muzakki justru kembali kepada dirinya tanpa disadari *muzakki* maupun amil zakat.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.¹

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah.² Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah pemerintah. Pedoman hukum masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-undang tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.³ Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012, 259.

² Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, 39-40.

³ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012, 2.

Distribusi dana zakat adalah salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar.⁴ Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam QS. al Taubah 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁵

Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.⁶

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas, akan tetapi perlu upaya lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut lewat partisipasi masyarakat. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga zakat.

⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997, 102.

⁵ QS. Al-Taubah (10): 103

⁶ Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994), 224.

Di beberapa wilayah yang terorganisir oleh amil zakat, seringkali terjadi kesepakatan di sebuah wilayah bahwa setiap warga wajib mengeluarkan zakat namun juga berhak menerima zakat. Oleh karenanya, beberapa wilayah justru muzakki juga menjadi mustahik.

Dalam hal ini tanpa disadari dari beberapa kemungkinan pasti sering terjadi benda zakat kembali diberikan kepada *muzakki*. Adakalanya, bahan pokok yang dijadikan yang sudah diniati zakat oleh muzakki justru kembali kepada dirinya tanpa disadari oleh muzakki itu sendiri maupun amil zakat.

Kasus yang sering terjadi selain pendistribusian yang kurang efektif, seringkali muzakki menerima barang zakatnya kembali. Hal seperti ini terlihat sepele namun hukumnya diharamkan karena zakat pada dasarnya harus disampaikan pada mustahik. Apalagi melihat barang zakat fitrah yang wajib berupa bahan pokok sehingga muzakki sendiri tidak mampu mengerti mana yang miliknya dan mana yang dari muzakki lain. Kasus ini sering terjadi di amil zakat yang kawasan pengumpulan zakat dan distribusi zakatnya hanya disentralkan pada satu tempat.

Maka, dalam hal ini Masjid An-Nur sebagai amil zakat Dusun Takeran, Desa Ngijo memiliki inisiatif dalam pembagian dan distribusi zakatnya. Meskipun NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) belum memfatwakan tentang pendistribusian zakat, namun Masjid An-Nur melaksanakan sistem distribusi tukar zakat fitrah. Hal ini dilakukan dengan cara menukar zakat fitrah antar Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam wilayah dusun tersebut. Oleh karena untuk mencegah terjadinya kembalinya

bahan pokok zakat fitrah kepada *muzakki*, maka dilaksanakanlah tukar zakat fitrah di dusun Takeran ini oleh amil zakat Masjid An-Nur.

Dengan adanya inisiatif dari amil zakat Masjid An-Nur ini, maka hal ini perlu adanya suatu penelitian dan kajian secara mendalam mengenai sistem distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur dan pendapat para tokoh agama mengenai keabsahan hukum distribusi tukar zakat yang dilakukan oleh amil zakat Masjid An-Nur.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dengan rumusan masalah yaitu,

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat tokoh Nahdlatul ‘Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis: mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi keilmuan khususnya di bidang zakat mengenai sistem distribusi zakat fitrah oleh amil zakat Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang kepada masyarakat, sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama secara mendalam.
2. Kegunaan praktis: sebagai rujukan dan bahan pertimbangan dan langkah awal untuk melaksanakan efektifitas distribusi zakat fitrah, memberikan solusi-solusi untuk masyarakat Indonesia yang mempunyai masalah yang sama dalam hal distribusi zakat serta sebagai literatur untuk menambah khazanah keilmuan khususnya bidang syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami dan memperjelas judul dalam penelitian ini, perlu kiranya peneliti menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. **Sistem** : merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.
2. **Distribusi** : suatu proses penyaluran (pembagian dan pengiriman) barang kepada beberapa orang atau beberapa tempat.
3. **Tukar Zakat**: bertukar; berganti; bertukar : beroleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, bergantian memberi sesuatu diganti dengan sesuatu yang lain, seperti seseorang memberikan sesuatu kepada seseorang lain yang memberikan sesuatu sebagai gantinya. Dalam proposal ini yang maksud dari tukar zakat adalah menukarkan dana zakat yang dikumpulkan oleh amil dalam satu wilayah tersebut untuk mencegah kembalinya harta zakat pada muzakki.
4. **Tokoh Agama** : seseorang yang berilmu dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dapat dijadikan tempat rujukan ilmu bagi orang lain, dalam penelitian ini penulis mengerucutkan tokoh agama hanya pada pimpinan lembaga Nahdlatu 'Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan

sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi. Adapun sistematika dari pembahasan penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah kajian pustaka, Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik berupa skripsi, tesis, dan jurnal yang telah diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari teori fiqh zakat meliputi teor zakat dalam Islam serta model distribusi zakat.

Bab ketiga, adalah metode penelitian, Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat, adalah hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian mengenai gambaran objek penelitian meliputi deskripsi objek penelitian, pemamaran mengenai deskripsi umum tentang sistem distribusi tukar zakat di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Serta Analisis pendapat tokoh

agama terhadap pendistribusian tukar zakat fitrah yaitu pandangan tokoh Nahdlatul 'Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

Bab kelima, adalah penutup, Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian ini termasuk bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka serta lampiran-lampiran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan yang terdahulu:

1. Muhammad Ardi Mualana,⁷ 13210051. *Pandangan Kiai NU terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama Sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah (Studi di Desa Kertajaya Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2017. Penelitian ini berupaya mengkaji pendapat kiai NU mengenai kriteria *mustahiq* zakat yang ditetapkan oleh panitia zakat serta sistem pembatasan jumlah *mustahiq* zakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dengan data primer dikumpulkan wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan literatur yang sesuai dengan kajian zakat.

Hasil penelitian ini adalah kriteria zakat berpatokan pada golongan yang berhak menerima zakat, tetapi ada sedikit penambahan yaitu, pemahaman tata cara zakat serta mengerti doa mengeluarkan zakat. Pandangan Kiai NU tidak membenarkan sistem pembatasan *mustahiq* ini. Meskipun dalam kitab *uguatul Murtasyidin* memperbolehkan memberikan zakat kepada satu orang saja.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti adalah mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap sistem distribusi zakat, tapi dalam penelitian ini terdapat fokus kajiannya adalah kriteria *mustahiq* dan

⁷Muhammad Ardi Mualana, *Pandangan Kiai NU terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama Sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah (Studi di Desa Kertajaya Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), xvii dan 71

pembatasan pendistribusian zakat. Sedangkan penelitian yang saat ini peneliti teliti hanya fokus pada model distribusi tukar zakat.

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah mengenai pendistribusian zakat dan tokoh ulamanya, yaitu pada penelitian terdahulu secara global pendistribusian dilakukan hanya pada satu golongan saja sedangkan penelitian ini pendistribusian yang dilakukan secara tukar yang dilakukan dalam satu wilayah serta mengenai pemilihan tokohnya hanya satu yaitu tokoh Nahdlatul Ulama. Sedangkan penelitian ini fokus pada tokoh ulama NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.

2. Ubaidillah,⁸ 10210051. *Padangan Ulama tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji pendapat tokoh ulama Malang mengenai pendistribusian zakat fitrah dan zakat Mal di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Malang untuk mencegah penyalahgunaan pendistribusian zakat fitrah maupun zakat mal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah mengenai pandangan ulama terhadap sistem distribusi zakat, tapi dalam

⁸Ubaidillah, *Padangan Ulama tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), xviii.

penelitian ini terdapat dua fokus zakat yang dikaji, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Sedangkan penelitian yang saat ini diteliti hanya fokus pada satu variabel zakat fitrah.

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah mengenai pendistribusian zakat dan tokoh ulamanya, yaitu pada penelitian terdahulu secara global pendistribusian dilakukan keluar wilayah sedangkan penelitian ini pendistribusian yang dilakukan secara tukar serta mengenai pemilihan tokoh ulama baik dari kalangan akademis maupun kalangan pesantren. Sedangkan penelitian ini fokus pada tokoh ulama NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat mal dan zakat fitrah di Desa Belung Poncokusumo Malang dilakukan dengan mendistribusikan zakat keluar wilayah dengan mayoritas penduduk beragama kristen. Sedangkan pendapat ulama Malang pendistribusian zakat harus dilakukan mengutamakan dalam satu wilayah. Apabila sudah terpenuhi maka zakat dapat didistribusikan keluar wilayah meskipun pemberian atau shodaqoh tersebut diberikan kepada penduduk yang mayoritas beragama kristen.

3. Nayla Fatchiya,⁹ 09210092. *Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang (Studi kasus Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik

⁹ Nayla Fatchiya, *Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang (Studi kasus Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), xii.

Ibrahim Malang 2013. Penelitian ini mengkaji mengenai konsep zakat fitrah dalam bentuk produktif pada Yayasan Al-Ikhlas di Desa Sidorahayu pada idul fitri tahun 2012 yang didistribusikan kepada *mustahiq* pasca shalat idul fitri fenomena ini juga akan dianalisis dengan teori *maqasid Syariah*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan sebagai data primer. Literatur dan dokumentasi digunakan sebagai penunjang terkait permasalahan sebagai data sekunder.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah mengenai pendistribusian zakat fitrah, dengan jenis penelitiannya empiris.

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah fenomena pendistribusian yang dilakukan yayasan Al-Ikhlas didistribusikan dalam bentuk produktif dan diberikan pasca idul fitri dan fenomena ini akan dianalisis dengan teori *maqasid syariah*. Sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan adalah mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan secara tukar dalam satu wilayah serta menganalisis dengan pandangan tokoh ulama NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah zakat fitrah produktif pada Yayasan Al-ikhlas didistribusikan dalam dua bentuk, yaitu melalui bentuk konsumtif tradisional dengan prosentase sebesar 95% dan produktif kreatif sebesar 5%. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif diberikan secara berkala kepada

anak-anak asuh pasca idul fitri sesuai kebutuhan. Pespektif *maqasid Syariah*, praktik ini mempunyai dua dimensi kemaslahatan yaitu *mashlahah mu'tabarah* secara teori dan *mashlahah mursalah* secara praktik produktif.

4. Fand Achmad Suseno, 10240082.¹⁰ *Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta*, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Dalam Al-Qu'an tidak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan mengenai pendidikan sebagai salah satu bagian dari mustahiq zakat selain delapan asnaf. Manajemen zakat ini diperlukan untuk menyalurkan zakat agar tepat sasaran dan tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen distribusi zakat untuk pendidikan santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah mengenai pendistribusian zakat dengan jenis penelitiannya empiris. Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah zakat yang diteliti adalah zakat baik mal maupun fitrah yang didistribusikan ke TPA sedangkan penelitian saat ini membahas tentang zakat fitrah yang dianalisis dengan pandangan tokoh ulama NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.

¹⁰Fand Achmad Suseno, *Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), ix.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen distribusi zakat di TPA Baznas Kota Yogyakarta dilakukan dengan prinsip manajemen modern. Mendahulukan orang-orang yang paling membutuhkan secara ekonomi dan mengutamakan santri TPA sebagai mustahiq di Kota Yogyakarta. Faktor pendukung dari Baznas Kota Yogyakarta adalah banyaknya kerjasama dalam pendataan dan pendistribusian zakat. Faktor penghambatnya adalah pada laporan surat pertanggungjawaban dari unit TPA kepada Naznas Kota Yogyakarta.

5. Syamsudin, 10821001752.¹¹ *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah. Hal ini serumpun dengan tema penelitian yang sedang dilakukan peneliti saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada masyarakat bahwa masjid termasuk dalam delapan asnaf zakat yang masuk dalam kategori *gharim*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat fitrah serta dampak yang timbul dari pelaksanaan dan pandangan hukum Islam mengenai masalah tersebut.

¹¹ Syamsudin, *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Furah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing ingi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013), 2-3.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengamati gejala-gejala empiris sosiologis yang terjadi di masyarakat. Tema yang diteliti juga serumpun yaitu membahas mengenai pendistribusian zakat fitrah.

Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai model pendistribusiannya yang mana pada penelitian terdahulu pendistribusikan kepada masjid yang dikategorikan sebagai *ghorim*, sedangkan penelitian ini membahas model distribusi zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dengan model tukar antar mustahiq. Serta perbedaan mendasarnya adalah mengenai pendapat Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia

Hasil dari penelitian ini adalah pengumpulan zakat fitrah dilakukan mulai tanggal 15 Ramadhan dan didistribusikan setelah hari raya idul fitri tepatnya pada malam 2 Syawal. Permasalahan yang timbul setelah pelaksanaan penyaluran zakat fitrah sering terjadi gunjingan masyarakat sekitar yang merasa terdzolimi karena tidak dipandang diperhatikan oleh pengelola zakat.

6. Putri Rahmatillah, 06380020. ¹² *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Secara Merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan

¹² Putri Rahmatillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap pembagian Zakat Secara Merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) ii.

pendistribusian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan mustahiqnya serta memaparkan tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum Islam mengenai masalah batas kecukupan (*hadd al-kafayah*) dalam pembagian zakat fitrah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu mengenai pendistribusian zakat dan merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis empiris. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai model pendistribusian secara merata sedangkan pada penelitian ini fokus pada model distribusi tukar antar muzakki dengan analisis pendapat Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian zakat fitrah secara merata di daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak adanya kejelasan untuk siapa zakat fitrah diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengidentifikasian dengan batas kecukupan terhadap penerima zakat fitrah.

Untuk lebih memahami persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I:

Penelitian Terdahulu

| NO | JUDUL SKRIPSI | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|---|---|
| 1. | Muhammad Ardi Muallana, <i>Pandangan Kiai NU terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama Sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah (Studi di Desa Kertajaya Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan).</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mengkaji tentang distribusi zakat • Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian <i>field research</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu milik Muhammad Ardi Mulana meneliti tentang pendapat kiai NU mengenai kriteria <i>mustahiq</i> zakat yang ditetapkan oleh panitia zakat serta sistem pembatasan jumlah <i>mustahiq</i> zakat. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang model distribusi zakat yang dilakukan secara tukar dalam satu wilayah. |
| 2. | Ubaidillah, <i>Padangan Ulama tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian mengkaji tentang pendistribusian zakat • Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian <i>field research</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu milik Ubaidillah fokus pada pendistribusian zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan peneliti memfokuskan pada pendistribusian zakat fitrah dalam satu wilayah dengan cara tukar dalam satu wilayah • Serta itu penelitian terdahulu mengkaji tentang pendapat tokoh ulama yang tidak difokuskan pada siapapun sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | | pendapat tokoh agama yang difokuskan pada tokoh NU, MUI dan Muhammadiyah mengenai hukum distribusi tukar zakat fitrah dalam satu wilayah. |
| 3. | Nayla Fatchiya, <i>Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang (Studi kasus Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah • Jenis penelitiannya yang digunakan adalah <i>field research</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu lebih fokus pada distribusi untuk pendayagunaan zakat fitrah produktif sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pendistribusian zakat fitrah dalam satu wilayah dengan cara tukar dalam wilayah • Selain itu penelitian ini mengkaji pendapat tokoh agama dari NU, MUI dan Muhammadiyah mengenai hukum distribusi tukar zakat dalam satu wilayah.. |
| 4. | Fand Achmad Suseno, <i>Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta,</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengakaji tentang pendistribusian zakat • Jenis penelitian yang digunakan adalah <i>field research.</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu fokus meneliti manajemen zakat yang digunakan pada Baznas Kota Yogyakarta sedangkan peneliti memfokuskan pada pendistribusian zakat fitrah dalam satu wilayah dengan cara tukar dalam wilayah • Selain itu penelitian ini mengkaji pendapat tokoh agama meliputi tokoh NU, MUI dan Muhammadiyah mengenai hukum distribusi tukar zakat dalam satu wilayah.. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 5. | <p>Syamsudin, <i>Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengkaji tentang pendistribusian zakat fitrah tetapi didistribusikan di masjid • Jenis penelitian yang digunakan adalah <i>field research</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu meneliti tentang fakta yang terjadi pada masyarakat bahwa masjid berhak mendapat bagian dari zakat fitrah sedangkan peneliti memfokuskan pada pendistribusian zakat fitrah dalam satu wilayah dengan cara tukar dalam satu wilayah • Selain itu penelitian ini mengkaji pendapat tokoh agama dari NU, MUI dan Muhammadiyah mengenai hukum distribusi tukar zakat dalam satu wilayah.. |
| 6. | <p>Putri Rahmatillah, <i>Perspektif Hukum Islam Terhadap pembagian Zakat Secara Merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mengkaji tentang pendistribusian zakat • Jenis penelitian yang digunakan adalah <i>field research</i>. | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu memiliki masalah dengan pendistribusian secara merata pada suatu tempat dengan tidak memilah mustahiq yang berhak menerima zakat sedangkan peneliti memfokuskan pada pendistribusian zakat fitrah dalam satu wilayah dengan cara tukar dalam satu wilayah. • Selain itu penelitian ini mengkaji pendapat tokoh agama dari NU, MUI dan Muhammadiyah mengenai hukum distribusi tukar zakat dalam satu wilayah. |

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian tentang Sistem Distribusi Tukar Zakat di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang perspektif Tokoh Agama.

B. Kerangka teori

1. Zakat dalam Islam

a. Zakat Fitrah

Secara etimologi zakat dari kata *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹³ Dengan makna tersebut, orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih dan menambahkan pahalanya.

Secara *syara'*, pengertian zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qhardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁴
2. Wahbah Zuhaili, mendefinisikan dari sudut empat madzhab¹⁵, yaitu:
 - 1) Madzhab Maliki, “zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerima, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.”

¹³ Amirudin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005). 47.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Terj. Saman Harun, Didin Hafiuddin, Hasanuddin, *Muassasat ar-Risalah*), (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2010), 34

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 83-84

- 2) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah sebagian hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
- 3) Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara tertentu.
- 4) Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Dari terminologi diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima untuk mensucikan jiwa dan harta serta menambah pahala. Sedangkan makna Zakat Fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya karena berbuka puasa atau berakhirnya masa puasa pada bulan Ramadhan.

Hukum zakat Fitrah menurut madzhab empat¹⁶, yaitu:

- a. Madzhab Hanafi zakat fitrah adalah Wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishib yang lebih dari kebutuhan.
- b. Madzhab Hambali, zakat fitrah adalah wajib dengan terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan bahan makanan pada malam hari raya dan pagi sebelum shalat id.
- c. Madzhab Syafi'i, zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama Islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat istiadat.
- d. Madzhab Maliki, zakat fitrah adalah wajib atas setiap orang yang merdeka, yang beragama Islam, yang mampu, mengeluarkannya pada waktu yang sudah ditentukan.

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan di sini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 921-922

hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu merupakan sebab lahiriah kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama zakat fitrah atau sedekah fitri. Demikian pula nama hari raya fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda kemenangan.¹⁷

Selain dari istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan kegamaan dan perangai.¹⁸ Jadi zakat ini disebut *zakat al-fithr* sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (*al-fithr*) setelah selesai puasa pada bulan ramadhan dan disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang bukan dengan hartanya.¹⁹

Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama’ terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan haul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.

Perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 30:

فَأَوِّمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak

¹⁷Amirudin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*, 8.

¹⁸Muh. Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 60-61

¹⁹Lahmuddin Nasution, *Fiqh I*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), 168

ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”²⁰

Firman Allah yang lain dalam surah al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”²¹

Firman Allah yang lain dalam surah an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”²²

b. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah mereka yang telah ditetapkan Allah dalam AL-Qur'an. Mereka adalah delapan golongan seperti tercantum dalam surat At-Taubah (9) : (60).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²³

²⁰ Q.S. al-Ruum (30): 30

²¹ Q.S. al-Baqarah (2): 110

²² Q.S. an-Nur (24): 56

²³ Q.S. At-Taubah (9) : 60

Ayat diatas menjelaskan bahwa penyaluran zakat itu hanya diserahkan kepada delapan golongan. Berikut adalah penjelasan satu persatu dari delapan golongan tersebut:

1. *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan dan usaha atau orang yang memiliki harta, pekerjaan, dan usaha, tetapi hasilnya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prinsipnya orang fakir adalah orang yang hidup materialnya sangat kurang. Orang fakir itu, baik ia menyatakan maupun tidak dinyatakan kepayahannya hidupnya, diketahui oleh umum.²⁴ Faqir menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.²⁵
2. *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta, usaha, dan pekerjaan, tetapi hasilnya masih belum mencukupi keperluan hidupnya, namun tidak kekurangan seperti orang fakir. Oleh karena itu, orang miskin jarang menampakan kekurangan hidupnya dari segi material, sehingga kadang-kadang tidak diketahui orang bahwa ia itu miskin.²⁶ Orang miskin memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian kebutuhannya, tidak mencukupi

²⁴ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998), 226.

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 280.

²⁶ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, 226

seluruh kebutuhan hidupnya. Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali Fakir lebih sengsara dibandingkan dengan miskin.²⁷

3. *Amilin*, yaitu orang-orang (panitia) yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membaginya kepada orang-orang yang berhak. Amilin atau panitia zakat itu berhak mendapat bagian dari zakat itu, sebagai imbalan jaga tugas mereka. Panitia ini disyaratkan memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.²⁸
4. *Mualaf*, yaitu orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam, yaitu, Muslim dan Kafir. Para Ulama berselisih pendapat dalam memberikan barang zakat kepada muallaf ketika mereka belum memeluk Islam. Madzhab Hanbali dan Maliki mengatakan, "Mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam," karena sesungguhnya Nabi pernah memberikan kepada muallaf yang Muslim dan muallaf dari kaum Musyrik. Sedangkan menurut Hanafi dan Syafi'i mengatakan, "Pemberian bagian zakat kepada kafir, pada masa awal Islam bukanlah untuk menundukkan mereka atau yang lain, tetapi karena pada masa itu jumlah kaum Muslimin masih sedikit sedangkan jumlah musuh mereka sangat banyak, dan Allah swt. Ingin memuliakan Islam dan kaum Muslimin, serta untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memerlukan belas-kasih orang-orang kafir."²⁹

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 281.

²⁸ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 282.

²⁹ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 284.

5. *Fi al-Riqab*, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan merdeka. Maksud *al-Riqab* di sini adalah para budak yang mukatab, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuan-tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.³⁰

6. *Gharim*, yaitu orang-orang yang berhutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum. Maksud dari kata “*kepentingan umum*” adalah berhutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Menurut madzhab Hanafi, orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, orang yang berhutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga tidak bisa melunasi hutangnya, dan hutangnya tidak dipakai untuk maksiat serta tidak bermaksud bahwa dengan cara berhutang dia akan memperoleh bagian zakat.³¹

Menurut Iman Syafi’i, golongan *Al-Gharim* ada 3 macam:

- a. Orang yang berhutang untuk mengurangi biaya mendamaikan antara orang-orang yang berselisih.
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat bagian zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.³²
- c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain.³³

³⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, 178.

³¹ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 286-286

³² Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, 227.

³³ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Ogos, 1995), 178.

7. *Fi Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sabilillah ini meliputi kepentingan agama Islam dan umat. Orang yang berperang membela dan menegakkan kalimat Allah, mendapat bagian zakat bila tidak digaji, atau tentara sukarela walaupun ia orang kaya, diberikan zakat itu untuk sekadar biaya perang. Menurut jumhur Ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka kaya. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.³⁴

8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang, atau akan, melakukan perjalanan (*musafir*). Orang yang sedang bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan. Orang *musafir* dapat diberi dari zakat, dengan syarat:

- a. Perjalanan itu tidak ditujukan untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak mendapat zakat. Menurut pendapat yang sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang mubah pun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapat rukhsah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.
- b. Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai, atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.³⁵

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 288.

³⁵ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, 229.

c. Golongan Yang Haram Menerima Zakat

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, terdapat beberapa golongan yang haram menerima zakat, yaitu:

1. Orang Kaya

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *Tidak halal zakat itu untuk orang kaya.* (H.R. Abu Dawud dan Turmudzi) kecuali jika orang kaya tersebut sebagai Amil zakat, orang yang berhutang, atau Muallaf maka mereka juga boleh menerima zakat. Sabda Rasulullah : *“Tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya”* dan ucapannya pada Mu’az : *“Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan pada orang-orang fakirnya.”*³⁶

2. Orang Kuat Yang Mampu Bekerja.

Sesungguhnya diharamkannya zakat bagi orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan, dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hadis lain dikemukakan; *“Tidak ada bagian dalam zakat buat orang kuat yang mampu bekerja.”*³⁷

3. Orang Kafir.

Zakat tidak boleh diberikan pada orang fakir, murtad dan orang yang memerangi Islam. Kaum muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam, sama sekali tidak boleh diberi bagian dari zakat.³⁸ Sandaran ijma’ ini berdasarkan firman Allah (60:9):

إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ , وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 674.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 678. Dikutip oleh Penulis diterangkan dalam *al-Bhar*, jilid 2, 175, pendapat Syafi’i, bahwa disyaratkan bagi orang fakir itu: lemah, pikun, dan tidak memintaminta. Hadis ini menolak pendapat tersebut. Dan disandarkannya zakat pada keadaan pikun adalah batal, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Arabi.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 680. Kesepakatan ini dikutip dari *al-Bahr az-Zakhar*, Jilid 2, 185.

“*Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu, karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*”³⁹

4. Suami, Orang Tua, dan Kaum Kerabat

Apabila kerabat itu termasuk kerabat yang jauh, yang tidak wajib bagi orang yang berzakat memberi nafkah kepadanya, maka tidak berdosa memberi kepadanya dari zakat kerabat, baik yang memberikan itu kerabatnya sendiri secara langsung atau orang lain dari orang yang berzakat, penguasa atau wakilnya, yaitu kantor pembagian zakat; dan juga diberi dari bagian fakir dan miskin atau dari bagian lain. Adapun kerabat yang benar-benar dekat, seperti kedua orang tua, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman maupun bibi.⁴⁰

5. Keluarga Nabi Muhammad s.a.w

Riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Muthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdil Mushalib: Bahwa dia dan Fadhal bin Abbas pergi menghadap Rasulullah s.a.w. Kemudian salah seorang datang kepadamu, agar engkau memberi perintah kepada kami tentang sedekah ini, agar kami mendapat manfaat dari zakat itu, sebagaimana orang lain mendapatkannya, dan kami menyampaikan kepadamu apa yang disampaikan banyak orang. “Nabi berkata: “Sesungguhnya sedekah itu tidak layak bagi Muhammad, dan tidak layak pula bagi keluarga Muhammad, karena sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran manusia.” Dari Ahmad dan Muslim: “Sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad.” Ia menerangkan dalam *al-Muntaqa*. Abu Hanifah, Malik, dan Hadawiah berpendapat bahwa keluarga Muhammad adalah Bani Hasyim. Dari Imam Ahmad tentang Bani Muthaib dua riwayat dari selain Ahmad yaitu Bani Ghalib bi Farh. Yang dimaksud Bani Hasyim adalah Keluarga Ali, Keluarga Aqil, Keluarga Ja'far, Keluarga Abbas dan Keluarga Harits tidak termasuk didalamnya keluarga Abu Lahab karena dinyatakan bahwa tidak seorang pun dari keluarganya yang masuk Islam selama hidup Rasulullah SAW.⁴¹

d. Amil Zakat

Dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan penerimaan zakat telah diatur dalam Islam bahwa tugas tersebut diwenangkan kepada Badan Amil

³⁹ Q.S. al-Mumtahanah (60): 9.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 697.

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,..... 711-712.

Zakat, Kata *Amil* berasal dari kata '*Amilin*, isim fail bentuk jamak dari '*amil*, asalnya dari kata *amila ya'malu amalan*. Artinya beramal atau bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka amil adalah pekerja yan mengurus zakat yang terdiri dari *Su'at* atau *jubbat* (pengumpul), qosssam pembagi atau distributor, katabat/pencatat khazanah (penjaga), *ru'ad* atau penggembala hewan zakat. Maka jelas amil adalah petugas perzakatan.⁴²

Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum-hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi 'mustahiq' mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁴³

Pengertian Amil Zakat menurut fatwa MUI

Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah

⁴² Didin Hafidhuddin, , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002), 67.

⁴³ M. Arif Mufraini, , *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta; Kencana 2006), 52.

untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁴⁴ Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.⁴⁵

Kewajiban amil zakat yaitu semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Amil harus mengetahui orang yang harus wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan, besar harta yang wajib dizakati, mengetahui para *mustahiq* dari jumlahnya, keperluan mereka dan biaya yang cukup untuk mereka.⁴⁶

2. Model Distribusi Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa, distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta zakat yang berlebih kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

A. Mengutamakan Distribusi Domestik

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dijalankan secara sistematis agar dapat disalurkan kepada penerima yang paling berhak. Zakat dapat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik

⁴⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah zakat, Infaq dan Sedekah*; (Bandung: Tafakur Kelompok Humaniora, 2011), 94.

⁴⁵ H.A Hidayat, dan H. Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta; QultumMedia, 2008), 86

⁴⁶ Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang; Walisongo Press, 2009), 14.

⁴⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 209

kepada satu atau lebih penerima maupun kepada organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir dan miskin.⁴⁸

Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam wilayah pengumpulan zakat dibandingkan untuk wilayah lainnya. Hal ini dikenal dengan “*centralistic*.” *Centralistic* adalah pengalokasian zakat untuk memudahkan pendistribusiannya ke setiap wilayah. Hampir setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat kemudian meluas hingga mencakup banyak wilayah.⁴⁹

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.⁵⁰

Dari sini, maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka

⁴⁸ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat: membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Ter. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat), (Bandung, Marja, 2004), 95

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 143

diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat.

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat dalam surat at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan zakat adalah untuk semua kelompok dan semua kelompok memiliki hak yang sama. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan mendistribusikan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq. Di sini terdapat kaidah umum bahwa pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya.

B. Pendistribusian yang Merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan mustahiq. Maksud adil di sini, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing mustahiq dan juga kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam hal ini, terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:⁵¹

- a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi pemimpin yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahiq.
- b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 670-672.

- kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*gharim*) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
- c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan menyamaratakan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya, akan tetapi boleh dlebihkan sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadi lain.
 - d. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah golongan pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
 - e. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu
 - f. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq atau bahkan satu orang saja. Karena membagikan zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

C. Membangun Kepercayaan antara Pemberi dan Penerima Zakat

Pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal di antara mereka dan juga mengetahui sejauhmana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu daya kepada orang lain. Yang dimaksudkan disini adalah dengan tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang meminta atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Atau pun setiap orang yang mengaku ghorim (yang berhutang demi kebaikan), ibnu sabil ataupun orang yang

sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan sebenarnya.

Seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

- a. Seseorang mempunyai tanggungan, maka boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- b. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- c. Seseorang yang miskin dan hak ini dipertegas oleh pernyataan tida orang dari kaumnya; orang ini memang miskin. Dengan ini maka ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.⁵²

Dalam kitab *Nihayatuz Zain*, kewajiban Imam atau *Mâlik* dalam membagi zakat adalah:⁵³

و اذا قسم الامام وجب عليه أربعة أشياء : تعميم الأصناف الثمانية ان وجدوا، و تعميم آحاد كل صنف إن و في بهم المال وإلا بأن كان قدرا لوزع عليهم لم يسد مسدًا لم يجب التعميم بل يقدم الأحوج فالأحوج منهم، والتسوية بين الأصناف مطلقا غير العامل، أما هو فيعطى أجره مثله، والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات، فان لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم، وإن لم تتساو الحاجات دفع اليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب.

- a. Memeratakan *ashnaf* delapan jika semuanya ada dalam masyarakat

⁵² Yusuf Qardhawi, *spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, pernejemah: Sari Nurlita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 152-153.

⁵³ Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Surabaya: Darul Ilmu), 181.

- b. Memeratakan (*ta'mîm*) personil tiap-tiap *ashnaf* jika harta zakat mencukupi, jika tidak mencukupi tidak wajib meratakan (*ta'mîm*) tetapi harus mendahulukan yang lebih membutuhkan/hajat.
- c. Menyamakan antara *ashnaf* selain 'Amil. Misalkan ada 3 *ashnaf* yang berhak menerima zakat maka zakat yang terkumpul dibagi tiga sama rata, sedangkan 'Amil diberi ongkos umum atau seimbang dengan pekerjaannya
- d. Menyamakan personil tiap-tiap *ashnaf* apabila kebutuhannya sama.





BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan peneliti memperoleh jawaban dari rumusan masalah, maka perlu adanya metode penelitian yang sesuai untuk menggali data. Dalam penelitian Sistem Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang Perspektif Tokoh Agama.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber data berdasarkan pencarian data lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana distribusi zakat fitrah yang ditukarkan dalam satu wilayah dalam naungan

Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Karangploso Malang yang diterapkan oleh amil zakat masjid tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dimulai meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti terhadap data primer di masyarakat.⁵⁴ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena tidak berupa angka tetapi deskripsi kalimat yang bersumber dari penjelasan amil zakat Masjid An-Nur dan tokoh agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia kecamatan Karangploso.

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan metode pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang sesuai dengan jenis penelitian, yaitu pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara tatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode ini dapat diperoleh berdasarkan wawancara bersama amil zakat Masjid An-Nur, catatan lapangan maupun dokumen yang peneliti peroleh langsung dari lokasi yaitu di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Karangploso Malang. Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai pendekatan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik.⁵⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur. Berangkat dari

⁵⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelittian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 52

⁵⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Bandung: IPB, 2009), hal. 9

sini, peneliti menemukan masalah baru dengan narasumber untuk meneliti secara optimal dan lebih efektif tentang bagaimana sistematika baru pendistribusian zakat fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tersebut ketika wawancara sedang berlangsung dan bagaimana bentuk amil zakat bersama masyarakat dalam melaksanakan sistem distribusi ditinjau dari segi konteks situasi dan kondisi tempat zakat dan amil zakat tersebut beroperasi.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal-usul dari mana data didapat, lalu diolah bersama variabel yang kemudian menjadi suatu kesimpulan.⁵⁶ Adapun penelitian ini merupakan lapangan (*field reseacrh*), maka sumber data terbagi atas dua sumber data yaitu:

1. Data primer adalah data yang didapat peneliti dari hasil penelitian di lapangan. Data ini merupakan data dari hasil wawancara dengan meminta pendapat atau keterangan kepada amil zakat yang bertugas di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang serta pandangan tokoh agama Nahlatul Ulama, Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah yang dilakukan oleh Panitia Penerima Zakat di Masjid An-Nur.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁷ Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan buku-buku yang pembahasannya berkaitan dengan distribusi zakat dan keterangan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Dengan teknik ini, esensi dan substansi masalah dapat diamati dan dapat diungkapkan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalami secara langsung).⁵⁸ Teknik ini hanya bisa dilakukan kepada per individu dengan bertatap muka, tidak kepada kelompok masyarakat. Dan pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapat jawaban yang relevan dari masalah yang akan diteliti kepada responden. Informasi tersebut diperoleh secara lisan secara maksimal dan akurat. Serta memilih responden yang berkompeten dalam memberikan informasi tersebut.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur serta para tokoh dari NU, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Berikut adalah nama-nama narasumber dalam penelitian ini:

⁵⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

⁵⁸Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung; Pustaka Pelajar, 2014), 59.

- a. Ust. Drs. H. Abdulloh Mukhlis, sebagai Wakil ketua Panitia Penerima zakat fitrah di Dusun Takeran.
- b. Ust. Heri Abdul Haq, sebagai Ketua MWC NU Kecamatan Karangploso.
- c. Ust. Bapak Sugianto, sebagai Sekertaris PCM Muhammadiyah Kecamatan Karangploso.
- d. K.H. Moh. Sholikhin Rozin, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara non formal, yaitu wawancara yang pertanyaannya diajukan secara spontan dan terkesan seperti pembicaraan sehari-hari.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁹ Peneliti memperoleh dokumen berupa struktur Kepengurusan dari Masjid An-Nur, serta struktur kepengurusan dari masing-masing lembaga NU, Muhammadiyah dan MUI. Serta literatur yang berkaitan dengan kajian pendistribusian zakat.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka yang dilakukan selanjutnya adalah analisis data yaitu kegiatan dan proses untuk memadukan data dan mengurutkan

⁵⁹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

data menurut kategori-kategori, susunan-susunan dan uraian dasar. Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁶⁰ Data mentahan yang didapat dari responden tidak bisa begitu saja disimpulkan menjadi hasil penelitian. Tahap yang selanjutnya yaitu dengan mengolah data, salah satunya yaitu dengan mengkolaborasikan data mentah dengan variabel terpilih sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.

Adapun dalam penelitian ini, ada tahapan-tahapan dalam menganalisis data, yakni:

3. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁶¹ Yaitu bisa dengan mereduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan cara pemilihan data dari lapangan dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema yang sedang teliti. Sehingga akan memperoleh data yang rinci dan signifikan.

4. Klasifikasi data

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan

⁶⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015)48.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁶² Jadi dalam proses ini, seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan. Mencocokkan data dan menjamin validitas data, yakni menemui sumber dan subyek dengan membawa data untuk ditanggapi apakah data yang di dapat dari responden sesuai atau tidak.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

7. Kesimpulan.

Kesimpulan adalah proses menyatukan langkah-langkah di atas untuk menyempurnakan penelitian ini. Yakni langkah terakhir dalam menganalisis

⁶² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

dari keseluruhan data. Pada langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangplo, Kabupaten Malang, dengan paparan kondisi objek sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis Masjid An-Nur Dusun Takeran

Masjid An-Nur bertempat di RT 09 RW 07 Dusun Takeran Desa Ngijo, berada di Jalan Raya Karangploso. ini terletak di dataran sedang dengan ketinggian sekitar 538 m di atas permukaan laut.

2. Profil Masjid An-Nur

Masjid adalah institusi terpenting bagi kehidupan umat Islam. Masjid merupakan sarana kegiatan bagi seluruh masyarakat umat Islam. Baik dalam hal ritual keagamaan maupun kegiatan sosial, budaya maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya.

Masjid An-Nur terletak di Jalan Raya Karangploso yang letaknya cukup strategis di pusat dusun Takeran RT 09 RW 07 dengan luas tanah sekitar 900 m². Masjid An-Nur merupakan satu-satunya masjid yang ada di dusun Takeran sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dusun tersebut. Masjid An-Nur merupakan tanah yang diwakafkan oleh masyarakat dan sudah berdiri sejak 1940-an sebelum masa kemerdekaan.

Kegiatan yang bisa dilakukan di masjid ini oleh masyarakat sekitar adalah kegiatan tahlilan, malam sebelasan (malam kesebelas bulan hijriyah biasa dilakukan kegiatan membaca manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani), membaca maulid diba'iah, musyawarah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam masjid hingga kegiatan pada bulan ramadhan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Qur'an, hingga pengajian sebelum berbuka puasa dan pengajian setelah sholat shubuh.

Sebagian besar jama'ah masjid An-Nur hampir 70% bermata pencaharian adalah sebagai Petani. Sebanyak 30% sisanya bekerja sebagai guru, pedagang, karyawan swasta diperkantoran dan menjadi buruh pabrik.

Dari segi keadaan beragama, jamaah Masjid An-Nur mengikuti aliran Nahdlatul Ulama, sehingga kegiatan rutin pun bernuansa Nahdlatul Ulama. Dalam kehidupan sehari-hari, Jama'ah Masjid An-Nur sangat menjunjung tinggi kerukunan antar warga. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan kerukunan antar tetangga meskipun berbeda agama.

Sedangkan dari segi sosial budaya, Jamaah Masjid An-Nur masih menjunjung nilai-nilai tradisional yang diajarkan leluhurnya. Sehingga sebagian besar masih berfikiran kolot terhadap segala macam bentuk kehidupan. Keadaan sosial budaya dusun takeran juga masih dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat mistik tradisional. Namun nilai-nilai kerukunan dan persaudaraan antar masyarakat sangat dijunjung tinggi.

3. Profil MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangploso

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M di Kertopaten, Surabaya. Nama *Nahdlatul Ulama* diusulkan dari K.H. Alwi Abdul Aziz yang artinya *Kebangkitan Para Ulama*.⁶³ Organisasi ini didirikan langsung oleh para ulama pesantren yang diprakarsai oleh dua tokoh sentral, yaitu K.H Wahab Chasbullah dan K.H Hasyim Asy'ari. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri dengan tujuan untuk membentuk jamaah (organisasi) sebagai wadah pemersatu bagi para ulama beserta pengikutnya, guna memperthankan paham *ahlussunnah wal jamaah* serta

⁶³Khoirul Fathon dan Muhammad Zen, *NU Pasca Kittah (Prospe Ukhuwah dengan Muhammadiyah)*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), 10.

tercapainya cita-cita *izzul Islam wal muslimin* (kejayaan Islam dan kaum muslimin).⁶⁴

Nahdlatul Ulama mempunyai pengurus cabang di tiap-tiap kabupaten serta majelis wakil cabang di kecamatan. Salah satu Majelis Wakil Cabang ada di kecamatan Karangploso. Kantor MWC NU kecamatan Karangploso terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 125 Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso. MWC NU sudah ada di kecamatan Karangploso sejak tahun 1990-an. Awal mulanya MWC NU tidak mempunyai kantor tetap, sehingga setiap ada kegiatan diadakan di rumah pengurus-pengurus MWC NU.

Sekitar tahun 2000-an, kantor MWC NU mulai di bangun bersebelahan dengan SMPI Karangploso dan SMK Mahardika Karangploso. MWC Nu membentuk pengurus ranting di desa sekecamatan Karangploso. Ranting naungan MWC NU Karangploso sebanyak 9 ranting. Banyak lembaga-lembaga pendidikan, Masjid, Mushola, Taman pendidikan Al-Qur'an serta Majelis-majelis rutian yang dikelola oleh MWC NU Karangploso. Di tiap-tiap ranting selalu mengadakan rutinan mingguan maupun bulanan.

Saat ini kantor MWC NU menetap di Jalan Panglima Sudirman No. 125, bergandengan dengan SMPI Karangploso dan SMK Mahardika Karangploso.

⁶⁴Kholid Mawardi, *Madzhab Sosial Keagamaan NU*, (Purwokerto: Grafindo Litera Media, 2006), 27

4. Profil PCM Muhammadiyah Kecamatan Karangploso

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan (1868-1923) pada 18 November 1912/08 Dzulhijjah 1330 H di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan sebagai bagian gerakan pembaruan Islam modern. Secara resmi, Muhammadiyah Malang berdiri pada 1 Juli 1927 M. Berkisar tahun 1927-1989 Cabang Muhammadiyah di Daerah Malang berkisar 17 Cabang, pada saat itu Kecamatan Karangploso belum termasuk cabang Muhammadiyah.⁶⁵

PCM Kecamatan Karangploso dibentuk pada tahun 2015 dengan dibangunnya Masjid K.H Ahmad Dahlan di Perum Driya Permata Alam Desa Ngijo. Masjid ini sekaligus menjadi Kantor PCM Muhammadiyah Kecamatan Karangploso. PCM Muhammadiyah juga membentuk pengurus ranting di tiap-tiap desa sekecamatan karangploso. Ranting Muhammadiyah Karangploso berjumlah 7 Ranting. Diantaranya bapak Mustakim sebagai Ketua PCM Muhammadiyah Kecamatan Karangploso serta pengurus ranting Desa Tegalgondo, anggotanya, Syamsul Islam diranting Ngenep, Sugianto pengurus ranting Ngijo. Harahap pengurus ranting Donowarih, Subagyo pengurus ranting Girimoyo, Suba'i pengurus ranting Tawangargo, Ahmadi pengurus ranting Ampeldento. Selain itu, di Kecamatan Karangploso mempunyai 1 Masjid, 1 Mushola, 1 Paud dan 1 Klinik yang dikelola oleh PCM Muhammadiyah Kecamatan Karangploso.

⁶⁵ <http://malang.muhammadiyah.or.id>, diakses pada 03 Mei 2019

5. Profil Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 M.⁶⁶ Pendirian MUI dilatarbelakangi adanya kesadaran kolektif pemimpin umat Islam bahwa Indonesia memerlukan satu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.

Keorganisasian MUI ada di tingkat Pusat sampai di tingkat kecamatan. Hubungan antara MUI pusat MUI provinsi maupun MUI Kabupaten/Kota dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan. Organisasi MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan federasi organisasi kemasyarakatan kelembagaan Islam.

Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso berdiri sekitar tahun 2010. Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso belum mempunyai kantor tetap untuk bertugas. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan atau rutinan yang diadakan Majelis Ulama Indonesia bertempat di kediaman K.H. Moh Sholihin Rozin sebagai ketua terpilih tahun 2018-2023 M. Atau diadakan di rumah pengurus-pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso.

⁶⁶ Lihat *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995). Sebagaimana termaktub dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, sebagai hasil rumusan penyempurnaan pada Musyawarah Nasional (Munas) VII, 25-28 Juli 2005.

Khidmah MUI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat adalah dengan mengeluarkan fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang aliran paham, pemikiran, serta organisasi keagamaannya sangat beragam.⁶⁷

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Wawasan MUI, dalam khidmahnya, MUI mempunyai visi untuk mewujudkan: *“terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah swt. (baldah thayyibah wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khayr ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Muslimin (izz al-Islam wa al-Muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahma bagi seluruh alam (arhamah li al-‘alamin).”*

Selain mempunyai visi, MUI juga mengemban tiga misi utama, yaitu: *“(i) menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syariat Islamiyah; (ii) melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi mungajar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khayr ummah) dalam pelbagai aspek kehidupan; dan (iii) mengembangkan kesatuan ummat Islam dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia.”*⁶⁸

B. Paparan Data

1. Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Zakat Fitrah merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan setiap umat muslim sebagai Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana panitia penerima zakat Masjid An-Nur mengumpulkan

⁶⁷ Asorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* 76-77.

⁶⁸ Wawasan Majelis Ulama Indonesia, hasil Munas VII MUI 2005.

zakat fitrah serta pendistribusiannya. Berikut adalah penjelasan dari wakil Ketua Panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur.⁶⁹

Awal mula pendistribusian zakat fitrah di Dusun Takeran dikoordinir oleh tokoh masyarakat setempat. Dimulai dari zaman Bapak Ngaterun kemudian menantunya Bapak Mansur dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Jumain. Pengumpulan zakat fitrah hanya disentralkan pada satu tempat baik di daerah utara jalan maupun di daerah selatan jalan, sehingga panitia merasa kesulitan ketika mendistribusikan zakat. Metode seperti ini dilakukan pada sekitar tahun 80-90-an. Dikarenakan beliau sudah sepuh, akhirnya diregenerasi oleh kalangan muda yaitu Bapak Yasin sebagai Ketua dan Bapak Abdullah Mukhlis sebagai Wakil yang ditunjuk langsung oleh K.H. Sholikhin Rozin selaku Ro'is MWC NU kecamatan Karangploso.

Panitia Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat ini dinaungi oleh LAZIZNU yang dikelompokkan di tiap-tiap ranting dusun/RW sekecamatan Karangploso. Program dari MWC NU tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah pengumpulan dilakukan di tiap RT setiap dusun untuk mencegah kembalinya harta zakat kepada muzzaki ketika didistribusikan.

Masjid An-Nur sebagai institusi sentral masyarakat Dusun Takeran dan mayoritas masyarakat Dusun Takeran mengikuti aliran Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga pos-pos yang dijadikan tempat untuk mengumpulkan, mengolah serta mendistribusikan zakat fitrah adalah masjid

⁶⁹ Abdulloh Mukhlis, *wawancara (Malang, 02 Mei 2019)*

atau musholla-musholla tiap ranting NU. Panitia pengumpulan zakat di Masjid An-Nur diambil dari pengurus-pengurus ubudiyah di Masjid An-Nur.

Mekanisme pengumpulan zakat fitrah di Masjid An-Nur dimulai pada H-2 hari raya. Dikarenakan terbaginya wilayah dusun takeran yang dipisahkan oleh jalan. Panitia berinisiatif, untuk memudahkan masyarakat agar tidak menyeberang jalan sehingga pengumpulannya dibedakan di dua tempat. Daerah utara jalan ditempatkan di rumah Bapak Mashuri (Alm.) dan yang diselatan jalan di TPQ (rumah Bapak H. Sholeh). Ukuran umum zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap orang menurut Madzhab Syafi'i adalah 2,5 kg.

Panitia yang ditunjuk tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan beras untuk orang yang membutuhkan atau orang yang ingin berzakat, sehingga masyarakat mutlak membawa beras kepada panitia. Panitia tidak menyediakan beras jika ada orang baru atau musafir yang ingin membayar zakat tapi dengan uang. Maka orang tersebut harus membeli beras ditempat lain atau membeli di masyarakat sekitar yang kemudian dapat diberikan kepada panitia. Dalam hal ini bukan hak panitia memperjualbelikan beras untuk zakat fitrah.

Cara pendistribusian, karena pengumpulan dibedakan di dua tempat, maka penghitungannya disendirikan. Dari perolehan jumlah keseluruhan dari kedua tempat ini akan dibagikan kepada mustahiq yang ada di Dusun takeran. Kategori penerima zakat (*mustahiq*) yang ada di Dusun Takeran

hanya empat, yaitu Fakir, Miskin, Amil dan Ghorim. Perhitungan pertama difokuskan kepada Fakir dan Miskin terlebih dahulu. Fakir Miskin yang ada di Dusun Takeran sebanyak 165 orang dari 11 RT. Maka, setiap orang kurang lebih mendapatkan 5,25 kg/orang. Dikarenakan menurut tokoh ulama di dusun Takeran yaitu KH. Moh. Sholikhin Rozin⁷⁰, “*ojo sampek wong seng zakat katutan beras e dewe (jangan sampai orang yang berzakat memakan berasnya sendiri).*” supaya tidak terjadi hal tersebut, maka data fakir miskin yang terdaftar di tiap RT dibedakan perwilayahnya, RT yang ada di selatan jalan akan ditimbang dari zakat yang dikumpulkan di utara jalan, begitu juga sebaliknya.

Kemudian bagian ketiga adalah untuk pembagian Ghorim, kategori ghorim yang ada di dusun Takeran ini adalah pengajuan surat dari lembaga-lembaga pendidikan yang diterima oleh panitia. Diperbolehkannya zakat diberikan kepada lembaga yang mempunyai hutang untuk biaya pembangunan lembaga atau kemaslahatan umat dengan syarat diberikan pada perorangan, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pembangunan atau ketua panitia pembangunan lembaga. Sehingga jika terjadi pergantian pengurus, maka tanggung jawab termasuk tanggungan hutang dilimpahkan kepada *syakhsiyah* pengurus yang baru.⁷¹

Maka pembagian untuk ghorim ini bergantung pada berapa surat yang masuk. Jika surat yang masuk ada 2 maka sisa dari pembagian fakir miskin adalah 433, 3 kg, maka masing-masing ghorim (sejumlah surat yang

⁷⁰ K.H. Moh. Sholikhin Rozin, *wawancara*, (Malang, 03 Mei 2019).

⁷¹ *Ianatut Thalibin*, Juz II, hal 1991-192 dan *Mauhibatut Turmudzi*, hal 112

masuk harus diklarifikasi kebenaran hutangnya sehingga zakat fitrah ini benar-benar diberikan kepada lembaga yang memang membutuhkan untuk biaya pelunasan hutang) mendapat 144,44 kg dengan perolehan keseluruhan bagi semua ghorim adalah 288,8 kg.

Dari perhitungan diatas, karena masih ada sisa 144,4 kg, jika seluruh mustahiq telah menerima dan masih ada sisa, maka sisa zakat ini dapat diberikan kepada panitia zakat sebagai upah dari pembagian sisa Fakir Miskin. Karena dalam fiqih panitia zakat bukan termasuk 'Amil karena tidak diangkat oleh pemerintahan sehingga panitia zakat dapat diberik upah atau ongkos kerja yang seimbang jika benar-benar ada sisa dan para mustahiq secara merata sudah mendapatkan haknya. Maka sisa pembagian yang sudah diambil fakir, miskin dan ghorim adalah 288,86 kg. Bagian ini dapat dibagikan kepada panitia zakat.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada tiga tokoh dari Lembaga Nahlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat masing-masing tokoh terhadap model distribusi tukar zakat di Masjid An-Nur Disisn Takeran Desa Ngijo.

Dari rumusan masalah mengenai bagaimana pendapat tokoh agama terhadap sistem distribusin tukar zakat yang dilakukan oleh penerima zakat

fitrah di Masjid An-Nur, didapatlah beberapa poin jawaban yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama sebagai berikut:

1. Nama : Heri Abdul Haq

Jabatan : Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangploso

Ust. Heri Abdul Haq memberi penjelasan bahwa:

Pertama, mengenai hukum tukar zakat yang dilakukan oleh panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah diperbolehkan karena masih dalam lingkup wilayah pengumpulan zakat fitrah. Sebagaimana penjelasan beliau bahwa “*Diperbolehkan menukar pendistribusian zakat fitrah antar satu wilayah.*”⁷²

Kedua, tujuan dilakukannya model distribusi tukar zakat tersebut adalah untuk mencegah kembalinya zakat kepada *muzakki* yang berstatus *mustahiq*.

Ketiga, mengenai *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq* adalah dikarenakan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh seluruh umat Islam, maka *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq* harus diberikan haknya, dengan ketentuan tidak diperbolehkan mendapatkan harta zakatnya sendiri. oleh karena itu dilakukanlah tukar zakat ini Sebagaimana ucapan beliau,

“*Karena zakat fitrah tidak boleh dimakan sendiri, maka jika sudah terkumpul baik per RT tiap dusun atau mungkin inisiatif dari panitia untuk tempat pengumpulan, karena dikhawatirkan kembalinya zakat kepada kita*

⁷² Heri Abdul Haq, Wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

sendiri yang termasuk ke dalam mustahiq, maka zakat yang telah terkumpul harus ditukar. Tujuan melakukan pendistribusian zakat seperti ini untuk menghindari kembalinya zakat yang dikeluarkan oleh muzakki yang juga masuk dalam kategori orang yang berhak mendapat zakat.”⁷³

Selanjutnya penjelasan dari tokoh Muhammadiyah yang disampaikan oleh sekretaris PCM Muhammadiyah kecamatan Karangploso yaitu Bapak Sugianto terkait pandangan terhadap sistem distribusi zakat fitrah model tukar antar *muzakki*, adalah sebagai berikut:

2. **Nama** : Sugianto

Jabatan : Sekretaris PCM Muhammadiyah Kecamatan Karangploso

Bapak Sugianto menjelaskan bahwa:

Pertama, pandangan Muhammadiyah dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) dalam HPT disebutkan bahwa zakat fitrah diberikan kepada 8 *ashnaf*. Pendistribusian zakat secara tukar boleh saja dilakukan, tetapi harus melihat kondisi masyarakat setempat, apakah dalam wilayah tersebut secara kasat mata memang benar-benar berhak menerima atau secara *dhohir* bukan dalam kategori 8 *ashnaf*. Sebagaimana penjelasan beliau:

“Dalam HPT, penerima zakat fitrah sudah jelas yaitu ada 8 ashnaf, akan tetapi jika dalam suatu daerah itu dalam kasat mata tidak ada yang berhak menerima maka timbul hukum baru yang tidak boleh memudahkan sesuatu hukum. Maka dalam Muhammadiyah diperbolehkan mendistribusikan zakat ke temoat lain, yang jauh. Jika yang jauh pun tidak ada, maka panitia dapat mengambil nilai kemaslahatan untuk zakat tersebut.”⁷⁴

⁷³ Heri Abdul Haq, Wawancara, (Malang, 03 Mei 2019)

⁷⁴ Sugianto, Wawancara, (Malang, 05 Mei 2019).

Kedua, mengenai pencegahan kembalinya harta zakat kepada *muzaaki* yang berstatus sebagai *mustahiq* adalah tidak ada *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq*.

Ketiga, hukum bagi *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq* adalah *muzakki* tidak boleh berstatus juga sebagai *mustahiq*. Sebagaimana penjelasan beliau:

“Karena bagi kami seorang muzakki adalah orang yang sudah melapangkan harinya untuk membayar zakat fitrah meskipun secara dhohir dia ada sedikit kebutuhan yang belum tercukupi, tetapi dia sudah memosisikan dirinya sebagai muzakki, sehingga kita harus benar-benar jeli memilih dan melilah seseorang yang benar-benar dikategorikan sebagai mustahiq. Jadi, jika seorang muzakki dan dia benar-benar berstatus sebagai mustahiq juga maka, tidak juga tidak diperbolehkan mendapatkan harta zakat yang berasal dari dirinya sendiri.”⁷⁵

Penjelasan dari Tokoh Majelis Ulama Indonesia kecamatan Karangploso yaitu K.H. Moh. Sholicin Rozin terkait pandangan mengenai model distribusi tukar zakat fitrah terhadap model distribusi zakat fitrah model tukar antar *muzakki*, adalah sebagai berikut:

3. Nama : K.H. Sholihin Rozin

Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Karangploso

Pertama, distribusi zakat fitrah harus dilakukan dalam satu wilayah. Zakat dapat dilakukan dengan cara apapun selama disistribusikan ditempat pengumpulan zakat.

“Pendistribusian zakat fitrah harus dilakukan dalam wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Untuk sistem distribusi yang ditukarkan dalam satu wilayah ini diperbolehkan, karena masyarakat didusun tersebut masih banyak yang membutuhkan. Selain itu, tujuan

⁷⁵ Sugianto, Wawancara, (Malang, 05 Mei 2019).

adanya zakat adalah untuk kesejahteraan umat, sehingga jika zakat yang dikumpulkan oleh umat didistribusikan keluar wilayah sedangkan wilayah tempat pengumpulan zakat masih membutuhkan, maka hukum distribusi ini adalah memindah harta zakat ke daerah lain dan hal ini dalam fiqih sudah jelas tidak diperbolehkan.”⁷⁶

Kedua, mengenai tujuan tukar zakat untuk mencegah kembalinya harta zakat kepada muzakki yang berstatus sebagai mustahiq adalah agar tidak tercampurnya zakat orang yang berhak menerima zakat, sehingga zakat itu tidak kembali pada muzakki yang berstatus sebagai mustahiq.

Ketiga, kewajiban zakat fitrah yang dibebankan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan bahan makanan pada malam 1 syawal hingga esok hari raya, maka muzaaki yang telah mengeluarkan zakat fitrah dapat dikategorikan sebagai mustahiq karena termasuk dalam kategori 8 orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana penjelasan beliau:

“kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah untuk seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan bahan makanan selama satu hari satu malam di akhir bulan ramadhan, sehingga terdapat muzakki yang berhak menerima zakat dan dia termasuk dalam kategori 8 ashnaf. Jika terjadi hal semacam ini, maka muzakki yang juga berhak mendapatkan zakat tidak diperbolehkan menerima harta zakat milik dirinya sendiri.”⁷⁷

C. Analisis Data

Pada sub bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang analisis pandangan tokoh agama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran.

⁷⁶ K.H. Moh Sholikhin Rozin, *Wawancara*, (Malang, 02 Mei 2019).

⁷⁷ K.H. Moh Sholikhin Rozin, *Wawancara*, (Malang, 02 Mei 2019).

1. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Pendistribusian zakat yang dilakukan secara tukar dan masih dalam lingkup wilayah tersebut diperbolehkan. Menurut pendapat yang *râjih* madzhab Syafi'i tidak boleh memindah zakat yaitu memberikan zakat fitrah kepada orang diluar tempat/desa yang mengeluarkan zakat sedangkan didesanya ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bahkan dalam kitab *Bujairimi 'alal Iqna'* dengan tegas menyatakan hukumnya haram dan tidak cukup sebagai zakat bagi *mâlik* (orang yang memiliki zakat) memberikan zakatnya kepada orang diluar desanya sedangkan didesanya sendiri ada orang yang berhak menerima zakat.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan hukum fiqih yaitu Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam wilayah pengumpulan zakat dibandingkan untuk wilayah lainnya. Hal ini dikenal dengan "*centralistic*". *Centralistic* adalah pengalokasian zakat untuk memudahkan pendistribusiannya ke setiap wilayah. Hampir setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat kemudian meluas hingga mencakup banyak wilayah.⁷⁹

Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq*

⁷⁸ *Bujairimi 'Alal Iqna'* Juz II hal 318

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), 139.

yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni*, dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.⁸⁰

Karena hukum zakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk mengeluarkan di akhir bulan ramadhan tidak diperbolehkan diberikan kepada muzakki yang berstatus sebagai *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Jadi jika dikhawatirkan kembalinya harta zakat fitrah kepada diri sendiri, maka dilakukanlah tukar zakat tersebut.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat diperbolehkan mengambil zakat dari amil, asalkan ia termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat. (keterangan dari kitab *I'anatuth Thalibin*)

وَالْمَسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ يَفْقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ لِعَشْرَةٍ
وَعِنْدَهُ ثَمَانِيَّةٌ (اعانت الطالبين باب الزكاة)

“Dan orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan”⁸¹

Sistem penukaran zakat fitrah ini tidak termasuk pada bab memindah harta zakat karena pembagian harta zakat masih dalam wilayah tersebut hanya saja ditukarkan kepada wilayah sebelah atau RT

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 143

⁸¹ Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdkatul Ulama 1926-2004 M)*, LTNU Jawa Timur (Surabaya: Khalista, 2004), 160

sebelahnya. Dalam kitab *Nihayatuz Zain*, kewajiban Imam atau *Mâlik* dalam membagi zakat adalah:⁸²

و اذا قسم الامام وجب عليه أربعة أشياء : تعميم الأصناف الثمانية ان وجدوا, و تعميم آحاد كل صنف إن و في بهم المال وإلا بأن كان قدرا لوّزع عليهم لم يسدّ مسدّا لم يجب التعميم بل يقدّم الأحوج فالأحوج منهم, والتسوية بين الأصناف مطلقا غير العامل, أما هو فيعطى أجره مثله, والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات, فان لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم, وإن لم تتساو الحاجات دفع اليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب.

- a. Memeratakan *ashnaf* delapan jika semuanya ada dalam masyarakat
- b. Memeratakan (*ta'mîm*) personil tiap-tiap *ashnaf* jika harta zakat mencukupi, jika tidak mencukupi tidak wajib meratakan (*ta'mîm*) tetapi harus mendahulukan yang lebih membutuhkan/hajat.
- c. Menyamakan antara *ashnaf* selain 'Amil. Misalkan ada 3 *ashnaf* yang berhak menerima zakat maka zakat yang terkumpul dibagi tiga sama rata, sedangkan 'Amil diberi ongkos umum atau seimbang dengan pekerjaannya
- d. Menyamakan personil tiap-tiap *ashnaf* apabila kebutuhannya sama.

2. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Pandangan Muhammadiyah dalam HPT (Himpunan Putusan Tarjih) dalam HPT disebutkan bahwa zakat fitrah diberikan kepada 8 *ashnaf*.⁸³ Pendistribusian zakat secara tukar boleh saja dilakukan, tetapi harus melihat kondisi masyarakat setempat, apakah dalam wilayah tersebut secara kasat mata memang benar-benar berhak menerima atau secara bukan dalam kategori 8 *ashnaf*. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat

⁸² Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Surabaya: Darul Ilmu), 181.

⁸³ *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 158

(*mustahiq*) adalah mereka yang telah ditetapkan Allah dalam AL-Qur'an. Mereka adalah delapan golongan seperti tercantum dalam surat At-Taubah (9) : (60).⁸⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S.at-Taubah 9 : 60)

Zakat fitrah tersebut harus diberikan kepada yang memang benar-benar berhak menerima meskipun itu diluar wilayah meskipun jauh. Hal ini bertentangan dengan hukum fiqih yang menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan ketika mendistribusikan zakat adalah zakat harus didistribusikan ditempat pengumpulan zakat tersebut. Yaitu dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan *mustahiq* dalam wilayah pengumpulan zakat dibandingkan untuk wilayah lainnya. Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahiq* yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat.⁸⁵

Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahiq* yang berhak

⁸⁴ Al-Qur'an surat At-Taubah (9) : 60

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 143

menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan ke luar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat

Zakat dapat diberikan kepada setiap orang yang meminta atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Atau pun setiap orang yang mengaku *ghorim* (yang berhutang demi kebaikan), *ibnu sabil* ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan.⁸⁶

Jika memang yang diluar wilayah ini tidak ada yang berhak menerima, maka para amil menjadi kemashlahatan yang paling tempat untuk mendistribusikan zakat fitrah tersebut. Secara mashlahat, zakat fitrah tersebut dalapat dikelola oleh amil dan hasilnya dapat dipergunakan secara teru- menerus untuk diberikan kepada yang berhak, seperti Panti asuhan, lembaga pendidikan, baik lembaga tersebut dalam naungan Muhammadiyah maupun lembaga yang lain.

Jika memang yang diluar wilayah ini tidak ada yang berhak menerima, maka para amil menjadi kemashlahatan yang paling tempat untuk mendistribusikan zakat fitrah tersebut. Secara mashlahat, zakat fitrah tersebut dalapat dikelola oleh amil dan hasilnya dapat dipergunakan secara teru-menerus untuk diberikan kepada yang berhak, seperti Panti asuhan, lembaga pendidikan, baik lembaga tersebut dalam naungan Muhammadiyah maupun yang lain.

⁸⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 152-153.

Sedangkan hukum bagi *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq* menurut beliau adalah orang *muzakki* tidak boleh berstatus juga sebagai *mustahiq*, karena bagi kami seorang *muzakki* adalah orang yang sudah melampirkan harinya untuk membayar zakat fitrah meskipun secara *dhohir* dia ada sedikit kebutuhan yang belum tercukupi, tetapi dia sudah memposisikan dirinya sebagai *muzakki*, sehingga kita harus benar-benar jeli memilih dan melilah seseorang yang benar-benar dikategorikan sebagai *mustahiq*.⁸⁷ Jadi, jika seorang *muzakki* dan dia benar-benar berstatus sebagai *mustahiq* juga maka, tidak juga tidak diperbolehkan mendapatkan harta zakat yang berasal dari dirinya sendiri.

Pentingnya pendistribusian zakat di setiap daerah kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal di antara mereka dan juga mengetahui sejauhmana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu daya kepada orang lain. Yang dimaksudkan disini adalah dengan tidak memberikan zakat kepada setiap orang yang meminta atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Atau pun setiap orang yang mengaku *ghorim* (yang berhutang demi kebaikan), *ibnu sabil* ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada

⁸⁷ Sugianto, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2019).

orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan sebenarnya.⁸⁸

3. Analisis Pandangan Tokoh Majelis Ulama Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Pendistribusian zakat fitrah harus dilakukan dalam wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Untuk sistem distribusi yang ditukarkan dalam satu wilayah ini diperbolehkan, karena masyarakat di dusun tersebut masih banyak yang membutuhkan. Selain itu, tujuan adanya zakat adalah untuk kesejahteraan umat, sehingga jika zakat yang dikumpulkan oleh umat didistribusikan keluar wilayah sedangkan wilayah tempat pengumpulan zakat masih membutuhkan, maka hukum distribusi ini adalah memindah harta zakat ke daerah lain dan hal ini dalam fiqih sudah jelas tidak diperbolehkan.

Menurut pendapat yang *râjih* madzhab Syafi'i tidak boleh memindah zakat yaitu memberikan zakat fitrah kepada orang diluar tempat/desa yang mengeluarkan zakat sedangkan didesanya ada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Bahkan dalam kitab *Bujairimi 'alal Iqna'* dengan tegas menyatakan hukumnya haram dan tidak cukup sebagai zakat bagi *mâlik* (orang yang memiliki zakat) memberikan zakatnya kepada orang

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, pernejemah: Sari Nurlita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 152-153.

diluar desanya sedangkan didesanya sendiri ada orang yang berhak menerima zakat.⁸⁹

Sedangkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah untuk seluruh umat Islam yang mempunyai kelebihan bahan makanan selama satu hari satu malam di akhir bulan ramadhan, sehingga terdapat *muzakki* yang berhak menerima zakat dan dia termasuk dalam kategori 8 *ashnaf*. Jika terjadi hal semacam ini, maka *muzakki* yang juga berhak mendapatkan zakat tidak diperbolehkan menerima harta zakat milik dirinya sendiri.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat diperbolehkan mengambil zakat dari amil, asalkan ia termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat. (keterangan dari kitab *I'anatuth Thalibin*)

وَالْمِسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ لِعَشْرَةٍ
وَعِنْدَهُ ثَمَانِيَّةٌ (اعانت الطالبين باب الزكاة)

“Dan orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan”⁹⁰

Sehingga, ketika didistribusikan dilakukanlah tukar antar wilayah untuk mencegah terjadi kembalinya zakat kepada *mustahiq*. Jika pun tidak ditukar seperti dalam dusun takeran ini pun tidak apa-apa. Tetapi zakatnya orang yang berhak menerima ini harus disendirikan karena untuk menghindari kembalinya zakat pada dirinya. Karena di dusun ini masih banyak *muzakki* yang berstatus *mustahiq*, dan panitia pun kesulitan untuk

⁸⁹ Bujairimi 'Alal Iqna' Juz II hal 318

⁹⁰ Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdkatul Ulama 1926-2004 M)*, LTNU Jawa Timur (Surabaya: Khalista, 2004), 160

menyendirikan zakat tersebut dilakukanlah distribusi tukar ini untuk mengantisipasi kembalinya zakat kepada *muzakki* yang berstatus *mustahiq*.

Dalam kitab *Nihayatuz Zain*, kewajiban Imam atau Malik dalam membagi zakat adalah:⁹¹

و اذا قسم الامام وجب عليه أربعة أشياء : تعميم الأصناف الثمانية ان وجدوا, وتعميم آحاد كل صنف إن و في بهم المال وإلا بأن كان قدرا لوزع عليهم لم يسد مسدًا لم يجب التعميم بل يقدّم الأحوج فالأحوج منهم, والتسوية بين الأصناف مطلقا غير العامل, أما هو فيعطى أجره مثله, والتسوية بين آحاد الأصناف إن استوت الحاجات, فان لم يوجد جميع الأصناف وجب تعميم من وجد منهم, وإن لم تتساو الحاجات دفع اليهم بحسبها فيعطى الفقير والمسكين كفاية بقية العمر الغالب.

- a. Memeratakan *ashnaf* delapan jika semuanya ada dalam masyarakat
- b. Memeratakan (*ta'mim*) personil tiap-tiap *ashnaf* jika harta zakat mencukupi, jika tidak mencukupi tidak wajib meratakan (*ta'mim*) tetapi harus mendahulukan yang lebih membutuhkan/hajat.
- c. Menyamakan antara *ashnaf* selain 'Amil. Misalkan ada 3 *ashnaf* yang berhak menerima zakat maka zakat yang terkumpul dibagi tiga sama rata, sedangkan 'Amil diberi ongkos umum atau seimbang dengan pekerjaannya
- d. Menyamakan personil tiap-tiap *ashnaf* apabila kebutuhannya sama.

4. Kesamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Agama Terhadap Terhadap Model Distribusi Tukar Zakat Fitrah Di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.


Persamaan pandangan tokoh agama terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah

⁹¹ Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Surabaya: Darul Ilmu), 181.

5. keseluruhan tokoh agama memperbolehkan melakukan distribusi model tukar anata muzakki selama pendistribusian zakat tidak keluar daerah tempat pengumpulan zakat.
6. Panitia zakat harus benar-benar memilih orang yang berhak menerima zakat agar zakat tersampaikan kepada orang yang benar-benar berhak menerima zakat.
7. *Muzakki* dapat berstatus sebagai *mustahiq* jika termasuk dalam 8 orang yang berhak menerima zakat.

Perbedaan pandangan tokoh agama terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Muhammadiyah menyatakan tidak ada seorang *muzaaki* yang berstatus *mustahiq*. Karena muzaaki telah melapangkan hati dan meniatkan hartanya untuk dizakatkan sehingga zakat tersebut tidak akan kemabali pada dirinya sendiri.
2. Zakat dapat diberikan luar daerah atau kepada lembaga pendidikan, yayasan atau panti asuhan jika di daerah tersebut benar-benar tidak ada orang berhak menerima zakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Pandangan Tokoh Agama terhadap terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur. adalah memperbolehkan selama masih dalam lingkup wilayah tempat pengumpulan zakat tetapi *mustahiqnya* harus benar-benar dipilih. Sehingga zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan termasuk dalam kategori 8 *ashnaf*. Kewajiban zakat fitrah adalah bagi seluruh umat, maka pendistribusiannya harus dilakukan

secara teliti, yaitu dengan menyendirikan zakat orang yang bersatus sebagai *mustahiq* dan ketika membagikan harus diambilkan zakat milik orang lain. Karena banyaknya *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq* tidak diperbolehkan menerima zakat miliknya sendiri, maka ketika didistribusikan harus diambilkan zakat milik orang lain.

2. Persamaan pandangan tokoh agama terhadap model distribusi tukar zakat fitrah di Masjid An-Nur adalah Keseluruhan tokoh agama sama-sama memperbolehkan melakukan distribusi tukar zakat. Perbedaannya menurut pandangan tokoh Muhammadiyah *muzakki* yang sudah mengeluarkan zakat tidak dapat disebut sebagai *mustahiq* sehingga zakatpun tidak akan kembali kepada *muzakki*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Masjid An-Nur sangat baik, karena mementingkan kepentingan umat. Namun, ada baiknya jika zakat fitrah yang didistribusikan tidak hanya dalam bentuk konsumtif, melainkan didistribusikan secara produktif agar *mustahiq* tidak hanya mendapatkan bahan makanan dari hasil zakat fitrah, tapi dapat berupa uang atau modal untuk memulai usaha baru, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara terus-menerus.
2. Diharapkan kepada panitia penerima zakat Masjid An-Nur untuk mengikuti dasar pengelolaan zakat yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan zakat serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat baik dalam segi proses maupun pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Slamet. dan Suyono, Moh. *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Al-Bantani, Abi Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Amr bin Ali Nawawi Al-Jawi. *Nihayah Az-Zain* Surabaya: Darul Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, 129.
- Djazuli, Yadi Januari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fathon, Khoirul. dan Zen, Muhammad. *NU Pasca Kittah (Prospe Ukhuwah dengan Muhammadiyah)*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Fuqoha, Ahkamul. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdkatul Ulama 1926-2004 M)*, LTNU Jawa Timur Surabaya: Khalista, 2004.
- Hafidhuddin, Didin *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani Press 2002.
- Harun, Nasrun. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994.
- Hidayat. dan H. Hikmat Kurnia. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta; QultumMedia, 2008.
- Himpunan Putusan tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Ilyas Supena, dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang; Walisongo Press, 2009.
- Inoed, H. Amirudin, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Bandung: IPB, 2009.
- Ja'far, Muh. *Tuntunan Praktis Ibadat Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Kuswarno, Engkus. *Metodolodi Penelitian Komunikasi*, Bandung; Pustaka Pelajar, 2014.
- Majelis Dikdasmen, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, Jakarta: Media Pustaka, 2008.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mawardi, Kholid. *Madzhab Sosial Keagamaan NU*, Purwokerto: Grafindo Litera Media, 2006.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta; Kencana, 2006.
- Nashir, Haedar. *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh I*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta:Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah zakat, Infaq dan Sedekah*; Bandung; Tafakur Kelompok Humaniora, 2011.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*. Jakarta, Elrangga, 2016.
- Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), Surabaya: Khalista, 2007.

- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sukanto, Soerjono. *Pengantar Penelittian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Suwarno, *Muhammadiyah sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara (Kontribusi Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Dosen Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015.
- Tim penyusun, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekertariat MUI, 1995
- Tim penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002).
- Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997.
- Wawasan Majelis Ulama Indonesia*, hasil Munas VII MUI 2005.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; al Waah, 1993.

SKIRPSI:

- Fatchiya, Nayla. *Zakat Fitrah Produktif di Kabupaten Malang (Studi kasus Pelaksanaan Zakat Fitrah Produktif di Yayasan Al-Ikhlas Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Mualana, Muhammad Ardi. *Pandangan Kiai NU terhadap Pembatasan Mustahiq Zakat Oleh Nahdlatul Ulama Sebagai Upaya Pemerataan Distribusi Zakat Fitrah (Studi di Desa Kertajaya Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Rahmatillah, Putri. *Perspektif Hukum Islam Terhadap pembagian Zakat Secara Merata di Mushola Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.


Suseno, Fand Achmad. *Manajemen Distribusi Zakat untuk Pendidikan Santri TPA di Baznas Kota Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Syamsudin, *Pelaksanaan Penyaluran Zakat Furah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing ingi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Ubaidillah, *Padangan Ulama tentang Distribusi Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

WEBSITE:

<http://malang.muhammadiyah.or.id>, diakses pada 03 Mei 2019



LAMPIRAN





Masjid An-Nur Dusun Takeran



Wawancara dengan Drs. Abdulloh Mukhlis



Wawancara dengan Bapak Sugianto



Wawancara dengan Ust. Heri Abdul Haq



wawancara dengan K.H. Sholikhin Rozin



LEMBAGA TA'MIR MASJID NAHDLATUL ULAMA (LTMNU)
PENGURUS TA'MIR MASJID
"AN-NUR"
TAKERAN NGIJO KARANGPLOSO

Alamat: Jl Raya Takeran 12 Ngijo Karangploso Malang KP. 65152 HP 0822 3167 6167

Lampiran : SK Nomor: TMA/K-1/001/I/2019
Tentang : Penetapan Pengurus Ta'mir Masjid An-Nur
Masa Khidmah 1440–1444 H / 2019–2022 M

SUSUNAN PENGURUS TA'MIR MASJID ANNUR
DUSUN TAKERAN NGIJO KARANGPLOSO MALANG
MASA KHIDMAH 1440–1444 H / 2019–2022 M

Pelindung : Kepala Desa Ngijo
Kepala Dusun Takeran
Ketua Ranting NU
Ketua RW 07

Penasehat : Ust. Drs. H. Abdulloh Mukhlis
Bp. Zainal Arifin
Bp. H. Achmad Wijaya
Bp. H. Nur Salim
Bp. Moch. Yasin
Ust. Masyhudi

Nadzir : KH. M. Sholihin Rozin

Pengurus Harian

- Ketua Umum : Ust. Moch Cholil
- Ketua I (Bid. Ri'ayah) : Bp. Suwandi
- Ketua II (Bid. Idaroh) : Ust. Sukari
- Ketua III (Bid. Imarah) : Ust. Moch. Usman, S.Ag

- Sekretaris Umum : Ahmad Pujiono
- Sekretaris I : Supriyanto
- Sekretaris II : Ahmad Sirojul Munir, S.Pd

- Bendahara Umum : H. Saifuddin, SE
- Wakil Bendahara : H. Zainal Arifin



LEMBAGA TA'MIR MASJID NAHDLATUL ULAMA (LTMNU)
PENGURUS TA'MIR MASJID
"AN-NUR"
TAKERAN NGIJO KARANGPLOSO

Alamat: Jl Raya Takeran 12 Ngijo Karangploso Malang KP. 65152 HP 0822 3167 6167

BAGIAN-BAGIAN

Bagian Keuangan

- 1) Bp. Agus Salim
- 2) Bp. Abdul Mukhid
- 3) Bp. Zaini RT 08

Bagian Ubudiyah

- 1) Bp. H. M. Sholeh
- 2) Bp. Moch. Yunus
- 3) Bp. Suheri
- 4) Bp. Katim
- 5) Bp Hamim

Bagian Pembangunan dan Perawatan Sarana Prasarana Masjid

- 1) H. Saifuddin, SE
- 2) Bp. Tukiran
- 3) Bp. Agus Khusairi
- 4) Bp. Fatkhur

Bagian Urusan Udlhiyyah (Qurban)

- 1) Ust. Drs. H. Abdulloh Mukhlis (Kord)
- 2) Bp. Rajid
- 3) Bp. Sunan
- 4) Bp. Salam Kampung Baru
- 5) Bp. Dayat

Bagian Jamaah Wanita

- 1) Hj. Umi Sa'adah
- 2) Hj. Umrotul Khasanah
- 3) Siti Munawaroh
- 4) Sularmi

Bagian Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan

- 1) H. M Sholeh
- 2) Lukman Hakim
- 3) Imam Asrori
- 4) Saikhul Anwar

Bagian Kepemudaan (Remaja Masjid)

- 1) Ahmad Zainudin (Ketua)
- 2) Siswanto (Wakil Ketua)
- 3) Ach. Muttaqin, S.Pd (Sekretaris)
- 4) Fiki (Wakil Sekretaris)
- 5) Misnan AT (Bendahara)
- 6) Iwan Salam (Wakil Bendahara)

Takeran, 01 Januari 2019

Pengurus Ta'mir
Masjid AN-NUR Takeran

Ketua

Sekretaris

MOCH. CHOLIL

AHMAD PUJIONO

Mengetahui
Nadzir

KH. M. SHOLIHIN ROZIN



DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
Sekretariat : Jalan Raya Karangploso Telp. (0341) 461656 – 467829 Malang

SUSUNAN PENGURUS
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
Masa Khidmat 2017 - 2022

I. DEWAN PENASEHAT

- ✓1. KH. Moch. Ghozali Yahya
- ✓2. KH. Achmad Luthfil Hakim
- ✓3. Gus H. Mohammad Samsul Hadi Mahfudh, SH
4. Bp Camat Karangploso : H. Achmad Supandji, S.Ag.MSI
5. Kepala KUA : Drs Zihad
- ✓6. KH. Mahmud Zubaidi
- ✓7. Gus H. Abu Yazid Al Busthomi MA
- ✓8. KH. Mohammad Asyikin Rohmatulloh
- ✓9. K. Mohammad Nashihin
- ✓10. RM. Kuwat Yuwono Purbo
- ✓11. K. Mohammad Musta'in
- ✓12. H. Mohammad Radio
13. KH. Nur Khozin
- ✓14. H. Nuril Huda Maksum
- ✓15. Drs. Rohmad Daroini

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| ✓Ketua Umum | : KH. Mohammad Sholikhin Rozin |
| ✓Ketua I | : Ustad Slamet Riadi, M.Ag |
| ✓Ketua II | : Ustad Heri Abdul Haq |
| ✓Ketua III | : Muslimin, S.Pd |
| ✓Ketua IV | : AM Rozi Hamidi |
| Ketua V | : Ahmad Pujiono, M.Pdi |

✓ Sekretaris Umum : HM Sulimin, S.E
Sekretaris I : Ir. H. Fatkhur Rohman
✓ Sekretaris II : Abdul Wahab, S.Ag

✓ Bendahara Umum : H. Sudarno SP.MM
✓ Bendahara I : Harsono
✓ Bendahara II : H. Sutikno

III. KOMISI-KOMISI:

1. Komisi Fatwa :

- ✓ 1. Gus H. Zainul Habibi (Dawuhan.)
- ✓ 2. Gus H. Khoirul Huda (Kendalsari)
- ✓ 3. Gus Imam Subaweh (Ngenep)
- ✓ 4. Gus H. Romli Sholeh (Tegalondo)

2. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

- ✓ 1. H. Fauzi, S.Sos (Girimoyo)
- ✓ 2. H. Supardi Kusno (Ampeldento)
- ✓ 3. Ridwan Arif (Ampeldento)
- ✓ 4. H. Maskul / Sofiul Fuad (Kagrengan)
- ✓ 5. H. Nur Sodik (Tegalondo)

3. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

- ✓ 1. Awang S.H (Karangjuwet)
- ✓ 2. Sugianto (Griya Permata Alam)
- ✓ 3. H. Masyhudi (Ngenep)
- ✓ 4. Achmad Mustofa (Griya Permata Alam)

4. Komisi Ukhuwah Islamiyah

- ✓ 1. Gus. Ahmad Wahyudi (Kasin)
- ✓ 2. M. Rifai (Langgat)
- ✓ 3. Mustakim (Tegalondo)
- ✓ 4. Saiful, Ikrom, S.Pd (Kepuharjo)
- ✓ 5. Reza Faisal, S.P

6. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

- ✓ 1. Ustad Mashudi Mashuri (Ngijo)
- ✓ 2. Ustad Mahrus (Tirtasani)
- ✓ 3. Drs. H. Miftakhul Huda (Kepuharjo)
- ✓ 4. Puji Sumarsono (Griya Permata Alam)

7. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

- ✓ 1. Ustad Timin Afifuddin (Kasin)
- ✓ 2. Ustad Sukari (Ngijo)
- ✓ 3. Drs. H. Qismul Ali (Kepuharjo)
- ✓ 4. Antasari (Perum IKIP, Tegalondo)

8. Komisi Hubungan Antar Umat Beragama

- ✓ 1. H. Rustam (Griya Permata Alam)
- ✓ 2. Suwito (Kendalsari)
- ✓ 3. Kadis (Ampeldento)
- ✓ 4. Sugi Purwanto (Griya Permata Alam)
- ✓ 5. Abu Mansur, A.Md

9. Komisi Informatika, Komunikasi dan Humas

- ✓ 1. Ustad H. Imam Rofi'I (Ngijo)
- ✓ 2. Cahyono (Bocek)
- ✓ 3. Budi Santoso (Ngijo)
- ✓ 4. Imam Sucahyo (Karanganyar)
- ✓ 5. Sugiono

10. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga

- 1. Ibu Djumaatin (Ngijo)
- 2. Ibu Dra.Hj Masrifah Hadi (Ngijo)
- 3. Ibu Dra. Hj Khofidah (Ngijo)
- 4. Ibu Lilik Fitri Ernani (Tegalgondo)
- 5. Ibu Hj Laila Indawati (Perum IKIP Tegalgondo)
- 6. Ibu Drg. Izza El Maila (Ngijo)
- 7. Ibu Shalikhah Rahayu
- 8. Ibu Hj Lilik Kusmiatus Solikah (Ngijo)

jumlah: 13
12
26
18

69

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Kebonagung 83 Karangplosoji Malang 65162 Telp/Fax (0341) 801163
Website : <http://www.nu-kabmalang.org> e-mail : pcnu.kabmlq@yahoo.co.id

**SURAT KEPUTUSAN PC NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG**

Nomor : 458/PC/A-II/L.26/VIII/2016

TENTANG

**PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
MASA JABATAN 2016- 2021**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang,
Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dalam menjalankan tugas organisasi dilingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke - 33 tahun 2015 di Jombang Jawa Timur
2. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab VI pasal 12, Bab VII pasal 15 ayat (5), pasal 16, Bab IX Pasal 23,
3. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab IV pasal 8 butir e, Bab IX, Bab XIV pasal 44, Bab XVII pasal 52 ayat 4, Bab XXI pasal 81.
4. Hasil Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang tanggal 17 September 2011 di PP. Raudlatul Muhsinin Maqbul Kuwolu Bululawang Kabupaten Malang.
- Memperhatikan : 1. Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2016 bertempat di SMP Nahdlatul Ulama Karangploso Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Surat Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor 03/NUMWC/C-3/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 M tentang Permohonan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan inayah serta ridlo Allah Subhanahu Wata'ala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang masa khidmat 2011 – 2016, dengan ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.
Kedua : Menetapkan susunan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang masa jabatan 2016 – 2021.
Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama serta petunjuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 27 Maret 2021, Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 04 Dzulqo'dah 1437 H
07 Agustus 2016 M

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG**


KH. Muhammad Mansur, SH
Rais


Drs. H. M. Bukhori Amin
Katib


H. Bibit Saprapto, SH, MS, M.A.
Ketua


M. Abdul Mujiib Syadzili, M.Si
Sekretaris

Tindakan :

1. PB NU di Jakarta;
2. PW NU Jawa Timur di Surabaya;



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Kebonagung 83 Karangplosoji Malang 65152 Telp/Fax (0341) 801163
Website : <http://www.nu-kabmalang.org> e-mail : pcnu.kabmalang@yahoo.co.id

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama'
Kabupaten Malang
Nomor : 458/PC/A-II/L.26?VIII/2016
Tanggal : 03 Dzulqo'dah 1437 H / 07 Agustus 2016

**SUSUNAN PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA'
KECAMATAN KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG
MASA JABATAN 2016-2021**

MUSTASYAR : KH. AHMAD GHOZALI YAHYA
KH. AHMAD LUTFI HAKIM
KH. MABRUR AMBAR
K. ABDUL JALIL
Drs. KH. MOCH. MANSYUR, SH
KH. MAHMUD ZUBAIDI
H. ZAINI SHOLEH
Dr. H. MAHFUDZ SHODAR
Drs. H. SUPANDJI, M.Ag
GUS. H. SAMSUL HADI, SH
Drs. H. MUALIF
KH. NUR KHOZIN
K. MOCH. NASHIHIN
H. ACHMAD RADIO


SYURIYAH : KH. MOH. SHOLIKHIN ROZIN
RO'IS : KH. ASIKIN ROHMATULLAH
WAKIL RO'IS : GUS. H. ABU YAZID, MA
WAKIL RO'IS : GUS. H. ZAINUL HABIBI
WAKIL RO'IS : USTAD SLAMET RIADI
WAKIL RO'IS : USTADZ TIMIN AFIFUDIN
WAKIL RO'IS : H. M. TOYIB WAHID
WAKIL RO'IS : K. AHMAD MUSTA'IN
KATIB : Drs. H. IMAM SUPANDI, M.Si
WAKIL KATIB : MASHUDI MASHURI
WAKIL KATIB : GUS. H. ROMLI SHOLEH
WAKIL KATIB : USTAZ IMAM SIBAWEH
A'WAN : UST. SYAFI'ILLAH
UST. AHMAD JUMA'IN
UST. KHAKIM
UST. ABDUL KHOLIK
UST. MABADI HASAN
UST. HARSONO

TANFIDZIYAH :
KETUA : HERI ABDUL HAQ
WAKIL KETUA : IR. H. FATKHUR ROHMAN
WAKIL KETUA : H. SUDARNO, S.P, MM
WAKIL KETUA : UNTUNG HADI MULYONO, SH
WAKIL KETUA : FAKHRUDIN, SH
SEKRETARIS : HM. SULIMIN, SE
WAKIL SEKRETARIS : AHMAD MUSTOFA, S.Ag
WAKIL SEKRETARIS : Drs. MUSTOFA KAMAL
BENDAHARA : Drs. QISMUL ALI
WAKIL BENDAHARA : H. MUJIB
WAKIL BENDAHARA : H. SUTIKNO

**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA'
KABUPATEN MALANG**


KH. Muhamad Mansur, SH
Rais


Drs. H. M. Bukhori Amin
Katib


H. Bibit Suprpto, SH, M.Si
Ketua


H. Mas'ud Abdul Muji Syadzili, M.Si
Sekretaris



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Kebonagung 83 Karangplosoaji Malang 65152 Telp/Fax (0341) 801163
Website : <http://www.nu-kabmalang.org> e-mail : pcnu.kabmalang@yahoo.co.id

- | | | |
|---------------|--|-------------|
| 1.LDNU | : LEMBAGA DA'WAH NAHDLATUL ULAMA. | |
| | 1. Ir. H. Lu'man Mushonef . | Ngambaon |
| | 2. Gus Sulis | Ngenep |
| | 3. Ust .Abdul Rozak | Gondang |
| | 4. Ust. Abdul Munif | Jara'an |
| | 5. Ust. Sukari | Ngijo |
| 2. LP.MA'ARIF | : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA. | |
| | 1. Drs.Sukolisno | Kasin |
| | 2. Drs.H.Addulloh Mukhlis | Takeran |
| | 3. H.Nuril Huda | Gondang |
| | 4. Syaiful Ikhrom ,S.pd | kepuharjo |
| | 5. Muslimin,S.pd | Kedawung |
| 3. RMI | : RABITHAH MA'AHID AL ISLAMIYAH | |
| | 1. GUS Sholahudin Said | Dawuhan |
| | 2. Ust. Imam Syafi'i | Ngijo |
| | 3. Gus Ahmad Wahyudi | Kasin |
| 4. LP NU | : LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI WAR4GA NU | |
| | 1. H.Ismail | Ngambon |
| | 2. Ust.Dr.Abdul Rohman | Kagrengan |
| | 3. H. Fauzi, S. Sos, MM | Karangploso |
| | 4. Ridwan Arif | Ampeldento |
| | 5. H.Sofiu' Fuad | Kagrengan |
| | 6. Riyono | Ngambon |
| 5. LPP NU | : LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN NU | |
| | 1. Abdul Qodim ,S.Pt | Jaraan |
| | 2. Cahyono | Bocek |
| | 3. H.Mujib | Leban |
| 6. LKK NU | : LEMBAGA KESEJAHTERAAN KELUARGA NU | |
| | 1. Budi Santoso | Ngijo |
| | 2. Suwito | Kendalsari |
| | 3. Konik Rohmat | Ngambon |
| | 4. Asfali | Bocek |
| 7. LAKPESDAM | : LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | |
| | 1. Drs.H.Miftakhul Huda | Kepuharjo |
| | 2. Drs.H.Mukhlas | Karangan |
| | 3. M.Rifa'i | Kepuharjo |
| 8. LPBH NU | :LEMBAGA PENYULUHAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NU | |
| | 1. H.Mashudi | Ngenep |
| | 2. Tongat , SH | Dawuhan |
| | 3. Awang , SH | Karangjuwet |
| 9.LESBUMI | : LEMBAGA SENI BUDAYA MUSLIM INDONESIA | |
| | 1. Achmad Shocheh | Takeran |
| | 2. Ust. Sodik | Ngenep |
| | 3. Ust.sya'roni | Karangploso |
| | 4. Heri Wahyudi.SPdi | Karangjuwet |
| 10.LAZIZNU | : LEMBAGA AMIL ZAKAT ,INFAQ DAN SHODAQOH NU | |
| | 1. M.Yasin | Takeran |
| | 2. H.Nashirudin | Ngepeh |
| | 3. Kadis | Bunder |
| | 4. H.Imam Rofi'i | Ngepeh |



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG

Jl. Raya Kebonagung 83 Karangplosoaji Malang 65152 Telp/Fax (0341) 801163
Website : <http://www.nu-kabmalang.org> e-mail : pcnu.kabmalang@yahoo.co.id

- 11.LWPNU : LEMBAGA WAQOF DAN PERTAHANAN NU
1. Drs.Sya'roni Gondang
 2. Nazamuddin Kepuharjo
 3. Drs.Imam Basuki Bocek
- 12.LBM NU : LEMBAGA BHATSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA
1. Gus H. Zainul Habib Dawuhan
 2. Ust.Machrus Muhammad Dawuhan
 3. Gus.H. Khoirul Huda Kendalsari
 4. Ust.masyudi Mashuri Ngijo
- 13.LTMI : LEMBAGA TA'MIR MASJID INDONESIA
1. H.Asrori Joyo Sampurno Bocek
 2. Ach.Pijiono ,M.Pdi Takeran
 3. Abdul Ghofur Ngenep
 4. Abdul Kohar Donowarih
- 14.LPK NU : LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN NAHDLATUL ULAMA
1. Juman Kasin
 2. Luthfi Karangan
 3. Didik kedawunnng

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MALANG


KH. Muhamad Mansur, SH
Rais


Drs. H. M. Bukhori Amin
Katib


H. Bibit Suprpto, SH, M.Pd
Ketua


H. Mas'ud Abdul Mujiib Syadzili, M.Si
Sekretaris

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada Panitia Penerima Zakat:

1. Bagaimana sistem distribusi tukar zakat fitrah yang dilakukan oleh Panitia penerima zakat fitrah di Masjid An-Nur?
2. Kapan waktu mulai dikumpulkannya zakat fitrah?
3. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah/apakah dari 8 Ashnaf yang berhak mendapat zakat ada di Dusun Takeran?
4. Dimana saja tempat pengumpulan zakat fitrah?
5. Kapan waktu pendistribusian zakat fitrah dilakukan?
6. Berapa bagian yang dibagikan/yang diterima oleh mustahiq setelah zakat fitrah terkumpul?

Rumusan Masalah: Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia terhadap sistem distribusi penukaran zakat fitrah di Masjid An-Nur Dusun Takeran, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai sistem distribusi tukar zakat fitrah dalam satu wilayah?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai tujuan dilakukannya distribusi zakat fitrah tersebut adalah untuk mencegah terjadi kembalinya zakat kepada muzakki yang berstatus mustahiq?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang hukum muzakki yang berstatus sebagai mustahiq?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mariyatul Qibtiyah
NIM/Jurusan : 15210036/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin M. HI
Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat
Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi Di Masjid An-Nur
Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten
Malang)**

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|---------------|--|-----------|
| 1. | 11 Maret 2019 | Proposal Skripsi | <i>hi</i> |
| 2. | 8 April 2019 | Revisi BAB I II II | <i>hi</i> |
| 3. | 15 April 2019 | ACC BAB I II II | <i>hi</i> |
| 4. | 22 April 2109 | Revisi BAB IV | <i>hi</i> |
| 5. | 29 April 2019 | Klarifikasi paparan data BAB IV | <i>hi</i> |
| 6. | 6 Mei 2019 | ACC klarifikasi paparan data BAB IV | <i>hi</i> |
| 7. | 9 Mei 2019 | Revisi BAB IV | <i>hi</i> |
| 8. | 13 Mei 2019 | ACC Analisis BAB IV | <i>hi</i> |
| 9. | 20 Mei 2019 | ACC BAB V | <i>hi</i> |
| 10. | 22 Mei 2019 | ACC BAB 1-V | <i>hi</i> |

Malang, 03 Juli 2019

Mengetahui
a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Sudirman
Dr. Sudirman, M.A

NIP 19770822005011003

BIODATA PENULIS

Nama : Mariyatul Qibtiyah
Tempat tanggal lahir : Malang, 20 Januari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sawahan No 32, Rt 07 Rw 07,
Dusun Takeran, Desa Ngijo
Kec. Karangploso, Kab. Malang
E-Mail : mariyaqibti33@gmail.com



Pendidikan Formal: TK Muslimat Raudlatul Ulum, MI Raudlatul Ulum, MTs Al-Ma'arif Singosari Malang, SMAI Al-Maarif Singosari Malang, S-1 (Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Pendidikan Nonformal : PPQ. Nurul Huda Singosari Malang, PP. Darul Ulum Al-Fadholi Malang dan Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malang.